

PERATURAN
KEPALA BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI KULIT, KARET
DAN PLASTIK

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA
BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI KULIT, KARET DAN PLASTIK
NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI KULIT, KARET DAN PLASTIK
TAHUN 2021 – 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI KULIT, KARET DAN
PLASTIK

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti rekomendasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Laporan Hasil Evaluasi Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) BSKJI TA 2022, maka perlu melakukan perubahan kedua atas Rencana Strategis Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet dan Plastik;
- b. bahwa untuk menyelaraskan Rencana Strategis Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet dan Plastik Tahun 2021 – 2024 agar sejalan dengan Rencana Strategis Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Tahun 2021 – 2024 serta perubahan struktur organisasi, tugas, dan fungsi Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri yang diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 150/M-IND/PER/12/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian, perlu menyusun rencana strategis Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet dan Plastik Tahun 2021 - 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet dan Plastik tentang

Rencana Strategis Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet dan Plastik Tahun 2021 - 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035;
 7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020—2024;
 8. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian;
 9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020—2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020—2024;
 10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 150/M-IND/PER/12/ 2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
 11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian Perindustrian;
 12. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020 – 2024;
 13. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri;
 14. Peraturan Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Nomor 185 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Rencana Strategis Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Tahun 2021 – 2024 Nomor 280

Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Tahun 2021 – 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI KULIT, KARET DAN PLASTIK TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI KULIT, KARET DAN PLASTIK NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI KULIT, KARET DAN PLASTIK TAHUN 2021 – 2024

Pasal 1

Rencana Strategis Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet dan Plastik Tahun 2021 – 2024 yang selanjutnya disebut Renstra BBSPJIKKP 2021 – 2024 merupakan dokumen perencanaan BBSPJIKKP untuk periode 4 (empat) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2024.

Pasal 2

- (1) Renstra BBSPJIKKP 2021 – 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:
 - a. pendahuluan;
 - b. visi, misi dan tujuan;
 - c. arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan;
 - d. target kinerja dan kerangka pendanaan;
 - e. penutup; dan
 - f. lampiran matrik kinerja
- (2) Renstra BBSPJIKKP 2021 – 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala BBSPJIKKP ini.

Pasal 3

Renstra BBSPJIKKP 2021 – 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai acuan BBSPJIKKP dalam menyusun dokumen program, kegiatan dan anggaran.

Pasal 4

- (1) Kepala BBSPJIKKP melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra BBSPJIKKP 2021 – 2024.

- (2) Kepala BBSPJIKKP mendelegasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 5

- (1) Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra BBSPJIKKP 2021-2024 tercantum dalam lampiran peraturan ini.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan pada Rencana Strategis 2021-2024, Indikator Kinerja Utama (IKU) BBSPJIKKP Tahun 2021-2024 dilakukan perubahan dan/atau penyesuaian yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Balai.

Pasal 6

Peraturan Kepala BBSPJIKKP ini mulai berlaku pada tanggal 1 November 2023

Ditetapkan di : YOGYAKARTA

Pada tanggal 31 Oktober 2023

KEPALA BALAI BESAR STANDARDISASI DAN
PELAYANAN JASA INDUSTRI KULIT, KARET

DAN PLASTIK



HAGUNG EKO PAWOKO

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI KULIT, KARET DAN PLASTIK TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI KULIT, KARET DAN PLASTIK NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI KULIT, KARET DAN PLASTIK TAHUN 2021 – 2024

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI KULIT, KARET DAN PLASTIK BERDASARKAN RENCANA STRATEGIS BBSPJKKP TAHUN 2021 – 2024**

No	Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target			
			2021	2022	2023	2024
SK1. Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas						
1	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi	Persen	N/A	N/A	6	7
SK2. Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0						
1	Perusahaan yang terfasilitasi industri 4.0.	Perusahaan	0	0	2	2
2	Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standardisasi industri.	Perusahaan	2	3	2	3
SK3. Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri						
1	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi dan/atau optimalisasi pemanfaatan teknologi	Persen	5	5	6	7
2	Meningkatnya PNPB layanan jasa industri	Persen	5	5	20	23
3	Meningkatnya jumlah hasil layanan jasa industri yang digunakan oleh pelanggan	Persen	N/A	N/A	5	7
4	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	Persen	72	75	78	80

KEPALA BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI KULIT, KARET DAN PLASTIK,


HAGUNG EKO PAWOKO

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

REVISI II

BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN
JASA INDUSTRI KULIT, KARET DAN PLASTIK
TAHUN 2021 – 2024



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya, dokumen “Rencana Strategis Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet dan Plastik (BBSPJIKKP) Revisi II Tahun 2021-2024” dapat selesai disusun. Perubahan dokumen Rencana Strategis (Renstra) BBSPJIKKP 2021-2024 dilakukan sebagai tindak lanjut rekomendasi dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) agar BBSPJIKKP mereviu Kembali indikator-indikator kinerja yang masih berorientasi output dan belum memenuhi prinsip *Spesific, Measurable, Achievable, Relevant, Time Based (SMART)*.

Dokumen Renstra BBSPJIKKP terdiri dari pendahuluan, visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan serta target kinerja. Pada Bab I, mencakup bagian pendahuluan yang meliputi gambaran akan kondisi umum, potensi dan permasalahan yang ditinjau dari pengembangan perindustrian, pengembangan standarisasi industri, optimalisasi teknologi industri dan kebijakan industri, pengembangan industri hijau, pelayanan dan pengembangan industri. Bab II mencakup visi, misi, tujuan dan sasaran strategis. Bab III menjelaskan arah kebijakan, strategi serta kerangka regulasi dan kelembagaan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BBSPJIKKP. Pada Bab IV menjelaskan target kinerja utama, program dan kegiatan yang diturunkan berdasarkan sasaran strategis BBSPJIKKP. Terakhir, Bab V memberikan ringkasan sekaligus penutup dari dokumen Renstra ini.

Rencana Strategis ini diharapkan menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan untuk mendukung pengembangan BBSPJIKKP dan industri dalam kurun waktu 2021 - 2024.

Yogyakarta, 1 November 2023

Kepala Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet dan Plastik,



Hagung Eko Pawoko

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I. PENDAHULUAN	5
I. Kondisi Umum	5
I. 1. Pengembangan Sektor Industri	5
I. 2. Pengembangan Standardisasi Industri	13
I. 3. Pengawasan Standardisasi Industri	15
I. 4. Optimalisasi teknologi industri dan Kebijakan Jasa Industri	15
I. 5. Pengembangan Industri Hijau	18
I. 6. Pelayanan dan Pengembangan Industri	22
II. Potensi dan Permasalahan	26
II. 1. Potensi dan Permasalahan pada Pengembangan Perindustrian	26
II. 2. Potensi dan Permasalahan pada Pengembangan Standardisasi Industri	27
II. 3. Potensi dan Permasalahan pada Pengawasan Standardisasi Industri	28
II. 4. Potensi dan Permasalahan pada Optimalisasi teknologi industri dan Kebijakan Jasa Industri	29
II. 5. Potensi dan Permasalahan pada Pengembangan Industri Hijau	30
II. 6. Potensi dan Permasalahan pada Pelayanan dan Pengembangan Industri	32
II. 7. Potensi dan Permasalahan pada BBSPJIKKP	33
III. Aspirasi dan Harapan Masyarakat terhadap BBSPJIKKP	34
BAB II. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS	35
I. Visi	35
II. Misi	37
III. Tujuan	38
IV. Sasaran Strategis	39
BAB III. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KELEMBAGAAN	46
I. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Perindustrian dan BSKJI	46
II. Arah Kebijakan dan Strategi BBSPJIKKP	52
III. Kegiatan BBSPJIKKP	55
IV. Kerangka Regulasi BSKJI	57
V. Kerangka Kelembagaan	58
BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	63
I. Target Kinerja	63
I. 1. Indikator Kinerja Utama (IKU)	63
I. 2. Indikator Kinerja Program	64
I. 3. Indikator Kinerja Kegiatan	64
II. Kerangka Pendanaan	65
BAB V. PENUTUP	66
Lampiran I Pohon dan Matriks Kinerja BBSPJIKKP 2021 - 2024	68
Lampiran II Pedoman Kinerja Tujuan dan Pedoman Kinerja BBSPJIKKP 2021 – 2024	77
Lampiran III Matriks Cascading	95

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Ruang Lingkup LSPr BBSPJIKKP JPA	13
Tabel 2. Ruang Lingkup Pengujian BBSPJIKKP	14
Tabel 3. Pemetaan Sasaran Strategis BBSPJIKKP	39
Tabel 4. Pemetaan Tujuan dan Sasaran Strategis BBSPJIKKP 2021 – 2024	44
Tabel 5. Kegiatan Pendukung Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis	55
Tabel 6. Rekapitulasi Kebutuhan Kerangka Regulasi	57
Tabel 7. Nomenklatur Unit Kerja Eselon (UKE) I, II dan Unit Pelayanan Teknis (UPT) BSKJI Tahun 2020 - 2024	59
Tabel 8. Sasaran Strategis & Indikator Kinerja Utama BBSPJIKKP Tahun 2021-2024...	63
Tabel 9. Kebutuhan Pendanaan BBSPJIKKP Tahun 2021-2024	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Pertumbuhan Industri Pengolahan Non-migas pada tahun 2016-2020	9
Gambar 2. Realisasi Investasi Penanaman Modal Luar Negeri Menurut Sektor Industri (Juta US\$), 2018-2020.....	12
Gambar 3. Triple Bottom Line (Anonim, 2020)	19
Gambar 4. Sustainable Development Goals (United Nations, 2021)	20
Gambar 5. Peta Strategi BBSPJIKKP tahun 2021 - 2024	40
Gambar 6. Rencana Pengembangan Sistem Informasi BBSPJIKKP	54
Gambar 7. Struktur Organisasi BSKJI Tahun 2021-2024.....	60
Gambar 8. Struktur Organisasi BBSPJIKKP	62

BAB I. PENDAHULUAN

I. Kondisi Umum

I. 1. Pengembangan Sektor Industri

Kemajuan industri nasional merupakan salah satu pilar ekonomi yang memerlukan perencanaan yang matang untuk pengembangannya. Pemerintah memiliki peran yang besar dalam menentukan arah yang berkesuaian agar mampu mendorong kemajuan yang dapat berdampak positif dalam meningkatkan perekonomian nasional. Kementerian Perindustrian dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 memiliki peran sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;
- 2) Mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur industri;
- 3) Mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau;
- 4) Mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
- 5) Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja; dan
- 6) Mewujudkan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional.

Dalam membangun peta jalan perindustrian yang berkesinambungan, pemerintah telah menetapkan pembangunan industri 20 tahun ke depan dalam tiga tahapan yang telah tercantum pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035. Tahap I (2015-2019) mengarahkan perindustrian pada peningkatan nilai tambah sumber daya alam pada industri hulu berbasis agro, mineral dan migas, yang juga diikuti dengan pembangunan industri pendukung dan andalan secara selektif melalui penyiapan sumber daya manusia (SDM) yang ahli dan kompeten di bidang industri, serta meningkatkan penguasaan teknologi. Perlu disadari bahwa pada tahap pertama ini pembangunan industri hulu cukup kompleks sehingga sebagian belum dapat terealisasi karena beragam tantangan. Dengan demikian, perlu dilakukan *carry*

over pada tahap kedua. Tahap II (2020–2024) mengarahkan perindustrian pada keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi yang didukung oleh SDM yang berkualitas. Tahap III (2025–2035) mengarahkan Indonesia menjadi negara industri tangguh yang memiliki struktur industri nasional yang kuat dan dalam, berdaya saing tinggi di tingkat global, serta berbasis inovasi dan teknologi.

Saat ini, selain fokus pada masalah pelestarian fungsi lingkungan hidup, tahapan kedua ini menitikberatkan pada tiga aspek yaitu penguatan struktur industri, penguasaan teknologi dan peningkatan kualitas SDM. Ketiga aspek ini selanjutnya akan diimplementasikan melalui lima kebijakan Industri Nasional (KIN) tahun 2020-2024, yang secara umum terkait: (1) Kebijakan Pembangunan Sumber Daya Industri; (2) Kebijakan Pengembangan Sarana dan Prasarana Industri; (3) Kebijakan Pemberdayaan Industri; (4) Kebijakan Pengembangan Perwilayahan, dan; (5) Kebijakan Fasilitas Fiskal dan Non-Fiskal. Kelima kebijakan ini masing-masing secara rinci memiliki program dan kegiatan prioritas pembangunan industri terkait. Dalam rangka memfokuskan pengembangan industri pada tahapan kedua ini, terdapat empat program yang merupakan elaborasi terhadap KIN yang telah dan akan dilaksanakan oleh Kementerian Perindustrian sebagai berikut:

- 1) Program Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian.
- 2) Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
- 3) Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- 4) Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

Khusus program ketiga terkait riset dan inovasi perlu menjadi perhatian mengingat fungsi penelitian dan pengembangan tidak lagi menjadi cakupan fungsi di Kementerian Perindustrian. Sebagian fungsi terkait pengembangan industri mungkin masih diperlukan, hal ini dilakukan melalui dukungan kegiatan yang bersifat problem solving yang dihadapi oleh industri. Dalam mendukung ketercapaian fokus industrialisasi tersebut, Kementerian Perindustrian memerlukan dukungan yang terencana agar memiliki implementasi yang baik terhadap keempat program tersebut. Pembinaan oleh kementerian atau lembaga lain terkait juga diperlukan untuk menghindari tanggung jawab yang tumpang

tindih dalam mengimplementasikan program sesuai kebijakan industri nasional, walaupun pada pelaksanaannya tumpang tindih fungsi sulit untuk dihindari mengingat kompleksitas dan dinamika pada sektor industri. Dengan demikian, tugas, fungsi dan tata kerja serta struktur organisasi dalam lingkup Kementerian Perindustrian harus dapat terdefinisi dengan baik.

Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) merupakan salah satu unsur struktural utama pada lingkup Kementerian Perindustrian. BSKJI merupakan hasil transformasi baru yang akan melanjutkan tugas dan fungsi sebelumnya yang ditetapkan sebagai Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI). Dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, dirumuskan BSKJI memiliki tugas untuk menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, pemberlakuan, dan pengawasan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri termasuk teknologi industri 4.0, penguatan industri hijau, dan penyusunan rekomendasi kebijakan jasa industri. Dengan memperhatikan tugas dan fungsi BSKJI yang baru serta keberlanjutan dari rencana strategis BPPI, maka diperlukan penyesuaian yang baik agar kinerja yang ada saat ini tetap berkesinambungan menjaga capaian saat ini dan mendatang dalam mendukung fokus industrialisasi yang akan terdiri dari:

- 1) Pengembangan dan Penerapan Standardisasi Industri;
- 2) Pengawasan Standardisasi Industri;
- 3) Pengembangan Industri Hijau;
- 4) Optimalisasi Pemanfaatan teknologi industri (termasuk teknologi industri 4.0) dan Kebijakan Jasa Industri;
- 5) Layanan Standardisasi dan Jasa Industri pada sebelas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri dan tiga belas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri;
- 6) Layanan Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, Tekstil, Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika.

BBSPJIKKP sebagai salah satu UPT di bawah BSKJI harus mengemban apa yang menjadi tugas dan fungsi dari BSKJI tersebut. Melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja


Kementerian Perindustrian, susunan organisasi BSKJI terdiri dari 1 (satu) Sekretariat Badan dan 4 (empat) pusat. Tugas dan fungsi BSKJI telah diturunkan ke dalam 4 Pusat dan Sekretariat Badan tersebut. Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri, bahwa Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet dan Plastik adalah salah satu unit pelaksana teknis yang kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri. Mempunyai tugas melaksanakan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dan industri 4.0, industri hijau, dan pelayanan jasa industri kulit, karet, dan plastik.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, BBSPJIKKP menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. pelaksanaan analisis, penerapan, dan pengawasan standardisasi industri kulit, karet, dan plastik;
- b. pelaksanaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri di bidang industri kulit, karet, dan plastik;
- c. pendampingan dan konsultasi di bidang standardisasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, industri 4.0, industri hijau, dan jasa industry di bidang industri kulit, karet, dan plastik;
- d. pelaksanaan pengujian, kalibrasi, inspeksi teknis, penyelenggara uji profesiensi, produsen bahan acuan, dan verifikasi di bidang industri kulit, karet, dan plastik;
- e. pelaksanaan sertifikasi sistem manajemen, produk, teknologi, dan industri hijau di bidang industri kulit, karet, dan plastik;
- f. pelaksanaan fasilitasi kemitraan layanan jasa industry kulit, karet, dan plastik;
- g. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi;
- h. pelaksanaan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, keuangan, organisasi, tata laksana, administrasi kerja sama, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan dan rumah tangga; dan
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Nonmigas

Pada tahun 2020 terdapat lebih banyak cabang industri yang mengalami laju pertumbuhan yang cenderung negatif, sedangkan hanya terdapat empat jenis industri yang mengalami pertumbuhan yang positif. Laju pertumbuhan terbesar ditunjukkan pada Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional yaitu sebesar 9,39% dari sebelumnya 8,86%. Laju pertumbuhan positif lainnya ditunjukkan pada industri, secara berurutan, Industri Logam Dasar (5,87%), Industri Makanan dan Minuman (1,58%) dan Industri Kertas dan Barang dari Kertas (0,22%).



Gambar 1. Pertumbuhan Industri Pengolahan Non-migas pada tahun 2016-2020

Selanjutnya, terdapat sebelas jenis industri yang mengalami pertumbuhan negatif pada tahun 2020. Laju pertumbuhan terkecil ditunjukkan pada Industri Alat Angkutan (-19,86%) dan Industri Mesin dan Perlengkapan (-10,17%). Sedangkan, jenis industri lainnya memiliki laju pertumbuhan yang negatif hanya sebesar 1 digit, yaitu Industri Barang Galian bukan Logam (-9,13%), Industri Tekstil dan Pakaian Jadi (-8,88%), Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki (-8,76%), Industri Pengolahan Tembakau (-5,78%), Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik (-5,61%), Industri Barang Logam, Komputer, Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik (-5,46%), Industri Furnitur (-3,36%), Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan sejenisnya (-2,16%) dan Industri Pengolahan lainnya (-0,88%).

Secara umum laju pertumbuhan dalam 5 tahun (2016-2020) menunjukkan tren yang menurun. Hal ini dapat diperhatikan pada Gambar 1. Tren yang positif hanya ditunjukkan oleh tiga jenis industri, secara berurutan dari yang terbesar positif, yaitu (1) Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional; (2) Industri Logam Dasar, dan; (3) Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman. Dua belas industri lainnya memiliki tren yang cenderung negatif. Ketiga jenis industri yang memiliki tren negatif (dengan gradien -3 s/d -5), diurutkan dari yang paling terkecil, yaitu (1) Industri Alat Angkutan; (2) Industri Mesin dan Perlengkapan, dan; (3) Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki.

Perkembangan Ekspor dan Impor Industri Pengolahan Nonmigas


Perdagangan sektor industri pada tahun 2019 sebesar US\$ 263,97 miliar lebih rendah dari tahun 2018 sebesar US\$ 277,71 miliar. Sektor industri mencatatkan defisit perdagangan dengan nilai defisit sebesar US\$ 10,8 miliar. Perlambatan ekonomi dan melemahnya permintaan dunia terhadap produk-produk Indonesia yang didorong dengan penurunan harga komoditas ekspor Indonesia menjadi beberapa penyebab dari penurunan ekspor.

Sektor industri memberikan kontribusi terbesar yaitu sebesar 75,55% terhadap total ekspor nasional sebesar US\$ 167,53 miliar. Berdasarkan Gambar 1.1, apabila dilihat berdasarkan tahun 2016–2019 total nilai perdagangan industri

terbesar pengolahan nonmigas terjadi pada tahun 2018, sedangkan terendah terjadi pada tahun 2016 sebesar US\$ 218,74. Nilai ekspor terbesar sektor industri masih ditempati oleh industri makanan dan minuman yaitu sebesar US\$ 27,28 miliar, sedangkan nilai impor terbesar ditempati oleh industri barang dari logam, komputer, barang elektronik, optik, dan peralatan listrik sebesar US\$ 30,54 miliar. Negara tujuan ekspor terbesar masih sama dengan tahun sebelumnya, yaitu Amerika Serikat sebesar US\$ 17,26 miliar, Tiongkok sebesar US\$ 17,06 miliar, dan Jepang sebesar US\$ 11,01 miliar menjadi 3 besar negara tujuan ekspor dengan total nilai ekspor sebesar 45,33 miliar, sedangkan untuk negara asal impor terbesar masih ditempati oleh Tiongkok dengan nilai sebesar US\$ 42,98 miliar, Jepang sebesar US\$ 15,55 miliar, Thailand sebesar US\$ 9,19 miliar dengan total nilai sebesar 67,72 miliar. Impor Indonesia terbesar dilakukan untuk pembelian bahan baku/bahan penolong sebesar US\$ 125,90 miliar atau 73,75% dari total impor, terbesar kedua dilakukan untuk impor pembelian barang-barang modal sebesar US\$ 28,41 miliar atau 16,64%.

Perkembangan Investasi Sektor Industri

Pada tahun 2020 total investasi di sektor industri non migas mencapai US\$ 13.202,38 juta (naik sebesar 38% apabila dibandingkan dengan tahun 2019). Hal ini disebabkan adanya peningkatan yang signifikan pada industri kertas dan percetakan menjadi sebesar US\$ 942.81 juta (naik 111% apabila dibandingkan dengan tahun 2019). Selanjutnya posisi investasi kedua terbesar adalah pada Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya menjadi sebesar US\$ 5.969,23 juta (naik 68% apabila dibandingkan dengan tahun 2019). Secara lengkap nilai investasi pada sektor industri lainnya dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Realisasi Investasi Penanaman Modal Luar Negeri Menurut Sektor Industri (Juta US\$), 2018-2020

Kondisi dalam negeri yang menyebabkan nilai investasi tidak mencapai target antara lain harmonisasi dan sinkronisasi regulasi terkait investasi masih membutuhkan waktu untuk berjalan optimal, hal ini juga terjadi pada kondisi infrastruktur yang belum beroperasi optimal serta harga energi yang masih kurang kompetitif. Berdasarkan sisi faktor eksternal, fluktuasi nilai tukar Dollar AS yang dipicu oleh kenaikan suku bunga dan penguatan Dollar AS di pasar global juga menjadi salah satu penyebab investasi belum mencapai target. Namun demikian, ke depan diharapkan terjadi peningkatan nilai investasi, mengingat berbagai proyek infrastruktur sebagian telah selesai dan dapat beroperasi. Selain itu, upaya Pemerintah dalam melakukan deregulasi kebijakan terkait dalam

penumbuhan iklim berusaha terus dilaksanakan salah satunya diwujudkan melalui penyediaan platform Online Single Submission (OSS).

I. 2. Pengembangan Standardisasi Industri

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014, salah satu pembangunan sarana dan prasarana industri adalah standardisasi industri. Kementerian Perindustrian dapat melakukan perencanaan, pembinaan, pengembangan Standardisasi Industri dan diselenggarakan yang diwujudkan dalam bentuk SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara. Setelah itu, SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara berlaku di 34 propinsi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sampai dengan tahun 2021 Jumlah SNI bidang industri yang telah ditetapkan mencapai 5.106 SNI. Dari angka tersebut, jumlah SNI bidang industri yang telah diberlakukan secara wajib mencapai 123 SNI. Untuk menunjang pemberlakuan SNI wajib, kemampuan infrastruktur standardisasi terus ditingkatkan. Pada tahun 2021 Jumlah Lembaga Sertifikasi Produk (LS-Pro) mencapai 52 lembaga, dan laboratorium pengujian sebanyak 87 laboratorium.

BBSPJIKKP memiliki Lembaga Sertifikasi Produk (LS-Pro) dengan nama Lembaga Sertifikasi Produk BBKPP JPA (LSPr BBKPP JPA) yang memberikan layanan sertifikasi produk kulit, karet dan plastik dengan tujuan memberikan kepastian mutu produk dengan mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI). Ruang lingkup LSPr BBKPP JPA yang dimiliki sampai tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Ruang Lingkup LSPr BBKPP JPA

Lingkup Sertifikasi SNI Wajib		Lingkup Sertifikasi SNI Sukarela	
1	Air demineral	1	Sepatu bot PVC
2	Air Mineral	2	Sepatu bot PVC cetak tahan minyak dan lemak
3	Ban dalam kendaraan bermotor	3	Sepatu bot PVC tahan kimia
4	Ban mobil penumpang	4	Sepatu - Kulit sistem lem - Bagian 1: Wanita
5	Ban sepeda motor	5	Sepatu - Kulit sistem lem - Bagian 2: Pria
6	Ban truk dan bus	6	Pipa PVC untuk saluran air minum
7	Ban truk ringan	7	Biji kopi
8	Gula kristal - Bagian 3: Putih	8	Karet alam – Spesifikasi teknis Standard Indonesian Rubber (SIR)

Lingkup Sertifikasi SNI Wajib		Lingkup Sertifikasi SNI Sukarela	
9	Helm pengendara kendaraan bermotor roda dua	9	Rol karet pengupas gabah
10	Kakao bubuk	10	Karet konvensional
11	Karet perapat (rubber seal) pada katup tabung LPG	11	Sol karet cetak
12	Plastik - Tangki air silinder vertikal - Polietilena (PE)	12	Karpet karet
13	Produk melamin - Perlengkapan makan dan minum	13	Ban vulkanisir
14	Selang karet untuk kompor gas LPG	14	Vulkanisat karet bantalan dermaga
15	Sepatu pengaman dari kulit dengan sistem Goodyear welt	15	Spesifikasi dan metode uji bantalan karet (elastomer) untuk perletakan jembatan
16	Sepatu pengaman dari kulit dengan sol karet cetak vulkanisasi	16	Terpal plastik untuk biji-bijian produk pertanian
17	Sepatu pengaman dari kulit dengan sol poliuretan dan termoplastik poliuretan sistem cetak injeksi	17	Karung tenun plastik poliolefin

Sedangkan laboratorium uji yang dimiliki yaitu : a) Laboratorium Uji Produk Kulit, Karet, dan Plastik, termasuk uji ban; dan b) Laboratorium uji lingkungan. Adapun ruang lingkup pengujian yang dimiliki yang terakreditasi KAN sampai dengan tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Ruang Lingkup Pengujian BBSPJIKKP

Lingkup Pengujian SNI Wajib		Lingkup Pengujian SNI Sukarela	
1	Ban dalam kendaraan bermotor	1	Kulit
2	Ban mobil penumpang	2	Karet
3	Ban sepeda motor	3	Rol karet pengupas gabah
4	Ban truk dan bus	4	Sol karet cetak
5	Ban truk ringan	5	Karung tenun polipropilena (PP) untuk bahan pangan curah
6	Sepatu pengaman dari kulit dengan sistem Goodyear welt	6	Sepatu bot PVC
7	Sepatu pengaman dari kulit dengan sol karet cetak vulkanisasi	7	Sepatu bot PU
8	Sepatu pengaman dari kulit dengan sol poliuretan dan termoplastik poliuretan sistem cetak injeksi	8	Sepatu - Kulit sistem lem - Bagian 1: Wanita
		9	Sepatu - Kulit sistem lem - Bagian 2:

Lingkup Pengujian SNI Wajib	Lingkup Pengujian SNI Sukarela
	Pria
	10 Air bersih
	11 Air permukaan
	12 Air limbah

I. 3. Pengawasan Standardisasi Industri

Dalam melanjutkan fungsi dari pengembangan sarana dan prasarana Industri yang diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014, maka Kementerian Perindustrian akan memerlukan pengawasan yang baik, dalam hal penerapan SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang berlaku di 34 provinsi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam memperkuat pengawasan standar, jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Industri, dan Petugas Pengawas Standar Industri (PPSI) masing-masing sebanyak 98 orang dan 589 orang, masih perlu ditingkatkan perannya. Para penyidik dan pengawas yang tersebar di seluruh Indonesia juga perlu untuk terus ditingkatkan kompetensinya. Pada pelaksanaannya, pengawasan standardisasi akan memerlukan koordinasi yang baik dengan seluruh UPT di lingkungan BSKJI. Selain itu juga diperlukan usaha dalam memperluas jaringan pengawasan standardisasi industri.

I. 4. Optimalisasi teknologi industri dan Kebijakan Jasa Industri

Pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri merupakan salah satu bagian dari pembangunan sumber daya industri. Pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, teknologi industri didefinisikan sebagai hasil pengembangan, perbaikan, invensi, dan/atau inovasi dalam bentuk teknologi proses dan teknologi produk termasuk rancang bangun dan perekayasaan, metode, dan/atau sistem yang diterapkan dalam kegiatan industri. Tujuan dari pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri adalah untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing, dan kemandirian bidang industri. Untuk itu, Kementerian Perindustrian perlu melakukan pemilihan, pengadaan, dan pemanfaatan teknologi industri.

Teknologi yang dihasilkan melalui kegiatan-kegiatan penelitian dan pengembangan oleh lembaga-lembaga penelitian di perguruan tinggi, badan

pemerintah, serta pusat/lembaga riset pemerintah maupun swasta/privat. Pengguna teknologi adalah perusahaan-perusahaan industri yang bergerak di berbagai sektor. Untuk dapat mencapai tujuan secara efektif, BSKJI diperlukan untuk menjembatani sisi penyedia teknologi dan sisi pengguna teknologi. BSKJI akan melakukan pemilihan hingga pemanfaatan teknologi secara optimal, sehingga sektor industri dapat memanfaatkan teknologi yang sesuai dengan kebutuhannya. Keperluan optimalisasi pemanfaatan tersebut menjadi lebih penting lagi jika memahami bahwa sektor-sektor industri berada dalam rantai-rantai nilai industri. Pada kondisi tersebut, dapat terjadi *trade-off* antara pemanfaatan teknologi di tiap sektor sehingga optimalisasi pemanfaatan perlu memperhatikan keseluruhan rantai nilai.

Pemerintah Indonesia telah mencanangkan Making Indonesia 4.0, yaitu suatu inisiatif peningkatan daya saing melalui berbagai teknologi industri 4.0 dengan aspirasi menjadi negara dengan perekonomian sepuluh terbesar di dunia pada 2030. Inisiatif tersebut diharapkan dapat menjadi pendorong besar bagi industri nasional melalui potensi penciptaan kesempatan kerja baru, peningkatan kontribusi industri manufaktur, dan peningkatan PDB secara keseluruhan. Mengingat urgensinya, teknologi-teknologi terkait industri 4.0 perlu untuk dikhususkan dalam pengembangan teknologi industri, terutama untuk sektor-sektor prioritas. Meskipun demikian, perlu disadari bahwa tidak semua sektor industri harus diarahkan pada corak industri 4.0.

Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sebagai suatu badan di bawah Presiden yang menjalankan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi melalui Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021 memunculkan perubahan yang signifikan terhadap tugas dan fungsi dari BSKJI. Dengan terbentuknya BRIN, tugas dan fungsi yang terkait dengan penelitian, pengembangan, dan penerapan teknologi pada semua unit kerja di lingkungan K/L, termasuk di Kementerian Perindustrian, harus diintegrasikan ke BRIN.

Sejalan dengan fokus Kebijakan Industri Nasional 2020–2024 dan inisiatif Making Indonesia 4.0 yang bertujuan untuk mempersiapkan Indonesia menjadi sepuluh besar ekonomi dunia pada tahun 2030, pencapaian tiga aspirasi utama menjadi penting yaitu peningkatan porsi net ekspor menjadi

10% dari PDB, dua kali rasio produktivitas tenaga kerja terhadap biaya, serta peningkatan porsi pengeluaran litbangyasa menjadi 2 (dua) persen terhadap PDB. RIPIN Tahap II (2020–2024) diarahkan pada keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi, serta didukung oleh SDM yang berkualitas.

Pada Kebijakan Industri Nasional 2020-2024, fokus pengembangan industri terkait penguasaan teknologi adalah sebagai berikut:

- 1) Pembentukan ekosistem inovasi melalui pengembangan pusat-pusat inovasi teknologi oleh pemerintah, swasta, masyarakat dan universitas;
- 2) Menerapkan insentif fiskal dan non fiskal untuk menarik investasi teknologi;
- 3) Membangun infrastruktur digital nasional;
- 4) Pengembangan Industri Hijau;
- 5) Melakukan alih teknologi melalui kemitraan yang dijalin baik dalam lingkungan dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri ke dalam negeri atau sebaliknya;
- 6) Pengembangan infrastruktur pendukung riset dalam bentuk regulasi yang mendukung pemanfaatan teknologi industri dalam negeri;

Didalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015 – 2035, sektor jasa industri merupakan salah satu industri prioritas. Jasa Industri, bersama dengan Industri Barang Modal, Komponen, dan Bahan Penolong berada pada kategori Industri Pendukung dalam Bangun Industri Nasional. Jasa Industri mencakup semua jasa yang terkait dengan industri sebagaimana yang tersebut dalam KIN 2020 – 2024, yaitu: perancangan pabrik, jasa proses industri (presisi dan bernilai tambah tinggi), jasa sertifikasi, pengujian, inspeksi periodik, dan kalibrasi/metrologi, desain industri, *maintenance*, *repair* dan *overhaul*, konsultasi manajemen sistem industri, logistik dan distribusi, serta rancang bangun dan perekrutan industri.

Hasil realisasi pada tahun 2020 memperlihatkan capaian yang cukup baik dari beberapa target yang telah ditetapkan pada Renstra BBSPJIKKP terkait optimalisasi teknologi, antara lain:

- 1) Efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan hasil riset/inovasi sebesar 30,51%;
- 2) Persentase hasil riset/inovasi lima tahun terakhir yang dimanfaatkan perusahaan industri/badan usaha sebesar 25%;
- 3) Perusahaan industri/badan usaha yang memanfaatkan paket teknologi/problem solving/supervisi/konsultasi sebanyak 2 perusahaan/badan usaha.

I. 5. Pengembangan Industri Hijau

Salah satu tujuan penyelenggaraan perindustrian di Indonesia adalah untuk mewujudkan Industri Hijau. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Industri Hijau didefinisikan sebagai Industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Definisi tersebut mengindikasikan bahwa Industri Hijau berkaitan dengan tiga pilar berkelanjutan atau yang dikenal dengan istilah *triple bottom line* (TBL, lihat Gambar 3), yakni pilar ekonomi yang terkait dengan pembangunan industri, pilar lingkungan yang perlu dijaga kelestariannya, dan pilar sosial yang bertujuan memberikan manfaat bagi masyarakat. Terwujudnya Industri Hijau diharapkan dapat memperkuat infrastruktur lunak atau teknologi untuk mencapai arah rencana pembangunan industri nasional pada periode tahun 2020 – 2024, yakni keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan.



Gambar 3. Triple Bottom Line (Anonim, 2020)

Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) disusun sebagai pelaksanaan amanat pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014. Salah satu faktor yang terdapat dalam dokumen RIPIN, hal yang memiliki pengaruh penting terhadap perkembangan sektor industri nasional adalah peningkatan kepedulian terhadap lingkungan hidup. Oleh karena itu, pembangunan Industri Hijau perlu lebih diprioritaskan melalui penyediaan produk dan penggunaan teknologi proses yang ramah lingkungan.

Pembangunan Industri Hijau perlu sejalan dengan sasaran pembangunan berkelanjutan atau yang dikenal dengan istilah *sustainable development goals* (SDGs). Terdapat 17 tujuan berkelanjutan yang telah ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (lihat Gambar 4). Kementerian Perindustrian telah memetakan bahwa perwujudan Industri Hijau akan terkait dengan sasaran SDGs nomor 7 – *affordable and clean energy*; nomor 8 – *decent work and economic growth*, nomor 9 – *industry, innovation, and infrastructure*; nomor 12 – *responsible consumption and production*; dan nomor 13 – *climate action*.



Gambar 4. Sustainable Development Goals (United Nations, 2021)

Pemerintah perlu melakukan empat hal dalam upaya mewujudkan Industri Hijau sebagaimana tertuang pada Pasal 77 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014, yaitu: (a) perumusan kebijakan, (b) penguatan kapasitas kelembagaan, (c) standardisasi, dan (d) pemberian fasilitas. Perumusan kebijakan ditujukan bagi perusahaan industri baru untuk menuju Industri Hijau. Penguatan kapasitas kelembagaan dilakukan dengan peningkatan kemampuan dalam penelitian dan pengembangan (litbang) teknologi industri hijau, pengujian, sertifikasi, dan promosi. Kementerian Perindustrian perlu berkoordinasi dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dalam rangka peningkatan kemampuan litbang karena BRIN pada Tahun 2021 menjadi lembaga yang memiliki wewenang untuk melakukan litbang. Selanjutnya, standardisasi dilakukan dengan menyusun dan menetapkan Standar Industri Hijau yang sekurang-kurangnya memuat ketentuan mengenai: (a) bahan baku, bahan penolong, dan energi, (b) proses produksi, (c) produk, (d) manajemen perusahaan, dan (e) pengelolaan limbah. Perusahaan industri yang memenuhi Standar Industri Hijau dapat dikategorikan sebagai Industri Hijau.

Kementerian Perindustrian perlu mendampingi dan mengawasi penerapan Industri Hijau oleh perusahaan industri yang secara bertahap, perlu: (a) membangun komitmen bersama dan menyusun kebijakan perusahaan sehingga seluruh tenaga kerja industri menanamkan tekad yang kuat sebagai budaya kerja untuk mewujudkan Industri Hijau; (b) menerapkan kebijakan pembangunan Industri Hijau dengan cara melakukan proses produksi bersih, serta menerapkan 4R (*reduce*/mengurangi, *reuse*/menggunakan kembali, *recycle*/mengolah kembali, dan *recovery*/memulihkan); (c) menerapkan sistem manajemen ramah lingkungan dengan cara melaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan terhadap penerapan prinsip-prinsip perlindungan fungsi lingkungan hidup; (d) mengembangkan jaringan bisnis ramah lingkungan yang hemat bahan baku/penolong, energi, air, serta meminimalkan limbah.

Perwujudan Industri Hijau diamanahkan oleh Kemenperin kepada BSKJI dan empat Direktorat Jenderal (Ditjen) yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian. BSKJI mempunyai tugas pokok, salah satunya, menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, pemberlakuan, pengawasan penguatan industri hijau (Pasal 192). Tugas ini diturunkan kepada Pusat Industri Hijau (PIH) yang berada di bawah BSKJI, yakni untuk melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi, dan pelaporan di bidang Industri Hijau (Pasal 213). Sementara, Keempat Direktorat Jenderal (Ditjen Industri Agro; Ditjen Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil; Ditjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika; dan Ditjen Industri Kecil, Menengah, dan Aneka) diamanahkan untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan salah satunya di bidang pengembangan industri hijau (Pasal 45, 67, 93, dan 119).

Industri yang menerapkan prinsip industri hijau adalah perusahaan industri yang berhasil mendapatkan level 4 dan 5 pada penghargaan industri hijau, dimana jumlahnya mencapai 737 perusahaan industri selama lima tahun. Sedangkan total perusahaan industri yang telah tersertifikasi standar industri hijau (sampai dengan 2019 terdapat 13 standar industri hijau) mencapai 37 perusahaan industri di Tahun 2020. Manfaat penerapan industri hijau yang

dirasakan langsung oleh industri adalah efisiensi energi, dan bahan baku air. Pada tahun 2018, dari 143 perusahaan yang mendapat penghargaan industri hijau diperoleh total efisiensi energi sebesar Rp. 2,8 Trilyun dan efisiensi bahan baku air sebesar Rp. 96 Miliar.

BBSPJIKKP merupakan salah satu yang ditunjuk oleh Kementerian Perindustrian untuk melakukan sertifikasi industri hijau. Lembaga Sertifikasi Industri Hijau BBSPJIKKP (LSIH BBSPJIKKP) ditunjuk Kementerian Perindustrian Republik Indonesia berdasarkan Permenperin RI Nomor 41/M-IND/PER/12/2017 tentang Lembaga Sertifikasi Industri Hijau. Dalam menyelenggarakan kegiatan Sertifikasi Industri Hijau dan menerbitkan Sertifikat Industri Hijau, LSIH BBSPJIKKP mengacu pada Standar Industri Hijau (SIH). Ruang lingkup sertifikasi industri hijau yang dimiliki adalah sebagai berikut: 1) Karet remah/ Crumb rubber, 2) Pengasapan karet (RSS), dan 3) Penyamakan kulit.

I. 6. Pelayanan dan Pengembangan Industri

Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014, Kementerian Perindustrian berperan dalam mewujudkan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkokuh ketahanan nasional. Sebagai salah satu badan di lingkungan Kementerian Perindustrian, BSKJI perlu memastikan agar tugas dan fungsi badan dapat dijalankan di seluruh penjuru Indonesia dalam rangka pemerataan pembangunan industri. Oleh karena itu, keberadaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan BSKJI yang tersebar di berbagai daerah berfungsi untuk memberikan layanan jasa teknis dan pengembangan industri kepada masyarakat industri.

Demi terwujudnya pemerataan pembangunan industri, lingkup pelayanan dan pengembangan industri yang ditawarkan meliputi hal-hal berikut: pengembangan teknologi industri di bidang bahan baku, bahan penolong, proses, peralatan/mesin, dan hasil produk, serta penanggulangan pencemaran industri; penyusunan program dan pengembangan kompetensi; perumusan dan penerapan standar, pengujian dan sertifikasi dalam bidang bahan baku, bahan penolong, proses, peralatan/mesin, dan hasil produk; serta pemasaran,

kerjasama, promosi, pelayanan informasi, penyebarluasan dan pendayagunaan hasil pengembangan. Selama ini, fungsi pelayanan dan pengembangan industri di tersebut telah dilaksanakan oleh UPT Balai Besar dan Balai Riset & Standardisasi Industri (Baristand Industri).

Efektivitas dalam aktivitas pelayanan dan jasa harus dijadikan indikator kinerja utama bagi keluaran setiap UPT pelayanan dan pengembangan industri. Selama rentang waktu 2017-2020 telah tercatat sebanyak 2.378 pelanggan yang telah tercatat sebagai penerima layanan di BBSPJIKKP. Pada rentang tahun 2017-2020, layanan jasa pengujian masih menempati peringkat pertama dengan jumlah pelanggan mencapai 1.305 atau 54,87 % dari total pelanggan dalam empat tahun. Hal ini menunjukkan kebutuhan masyarakat industri terhadap pengujian sangat tinggi. Sedangkan jika dibandingkan dengan jumlah pendapatan PNBPN yang diterima selama kurun waktu 2017 – 2020 BBSPJIKKP menghasilkan PNBPN sebesar Rp. 22.075.326.630,-, layanan sertifikasi masih sebagai penghasil PNBPN terbesar yaitu sebesar Rp. 11.153.530.000,- atau 50,52% dari total pendapatan PNBPN yang diterima selama empat tahun terakhir. Selain dari indikator kinerja keluaran, performa setiap UPT pelayanan dan pengembangan industri juga bisa diukur melalui indikator kinerja hasil, berupa kepuasan pelanggan. Berdasarkan hasil survey tahunan terhadap customer layanan jasa teknis, rata-rata indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan BBSPJIKKP, pada tahun 2020 mencapai 3,659 dari skala 4. Hal ini menunjukkan layanan publik yang diberikan kepada masyarakat industri telah memenuhi kriteria baik.

Sebagaimana tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2015, Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahap II (2020–2024) mengarahkan perindustrian kepada keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi yang didukung oleh SDM yang berkualitas. Untuk itu, diperlukan adanya pemetaan terbaru terkait keunggulan kompetitif dari setiap daerah di Indonesia, agar menjadi panduan bagi UPT pelayanan dan pengembangan industri di lingkungan BSKJI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di berbagai daerah. Dengan adanya pendefinisian kompetensi inti dan pendukung dari setiap UPT tersebut, pengembangan industri dapat difokuskan sesuai

dengan keunggulan dan potensi setiap wilayah. Lingkup jasa yang disediakan oleh setiap UPT pun perlu mempertimbangkan aspek tenaga kerja dan manusia, seperti penyediaan jasa sertifikasi kompetensi dan pelatihan SDM.

Sesuai dengan Kebijakan Industri Nasional (KIN) 2020 – 2024, salah satu Kegiatan Prioritas dan Rencana Aksi Pengembangan Industri Hijau adalah mendorong peningkatan kompetensi Balai Industri dalam mengendalikan dampak lingkungan sektor industri. Hal ini selaras dengan RIPIN Tahap II, terkait perwujudan wawasan lingkungan. Sejauh ini, dengan adanya laboratorium uji lingkungan dan Lembaga Sertifikasi Industri Hijau, BBSPJIKKP memiliki kontribusi dalam pengendalian dampak lingkungan.

UPT Pelayanan dan Pengembangan industri telah menjalankan tugas dan fungsinya sejauh ini dengan baik, terutamaterkait aspek kelembagaan, inovasi dan digitalisasi. Dalam hal kelembagaan, sampai dengan tahun 2020, terdapat 10 (sepuluh) balai yang telah mendapatkan status Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang diberikan Kementerian PAN & RB, salah satunya adalah BBSPJIKKP yang memperoleh predikat WBK pada tahun 2020. Sedangkan 2 (dua) balai telah menyandang status sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yaitu Baristand Surabaya dan BBTPPI Semarang. Dalam aspek inovasi dan digitalisasi, beberapa UPT mendapatkan penghargaan yang baik. Baristand Industri Surabaya telah merancang Sistem Inovasi Pelayanan Publik (Sinovik) selama tahun 2015 - 2018 sebagai bentuk inovasi di sistem pelayanannya. Pada tahun 2016, Balai Besar Bahan dan Barang Teknik pada tahun 2017 juga telah merancang KIARKOD, sebuah sistem *Tracking Order* Informasi Pelayanan Jasa. Hal serupa juga dilakukan oleh Baristand Industri Ambon pada tahun 2019, melalui perancangan Sistem Inovasi Ketel Minyak Kayu Putih (SI TELMI-BIAM). Sedangkan BBSPJIKKP melalui kegiatan pengembangan sistem informasi yang tiap tahun dilaksanakan telah memiliki beberapa sistem informasi layanan publik yang dibangun untuk mempermudah dalam pemberian layanan, adapun sitem informasi tersebut adalah SIL (Sistem Informasi Laboratorium) Pengujian; SILKAL (Sistem Informasi Laboratorium Kalibrasi); SIALI (Sistem Informasi Administrasi Layanan IPTEK); SIJAPRO (Sistem Informasi Jasa Proses), dan SIS (Sistem Informasi Jasa Sertifikasi).

RIPIN menetapkan sepuluh industri prioritas yang dikelompokkan ke dalam industri andalan, industri pendukung, dan industri hulu. Setiap industri prioritas memiliki tahapan pembangunannya yang tidak jarang terkait dengan pengembangan Industri Hijau. Industri Prioritas Tekstil, Kulit, Alas Kaki, dan Aneka menargetkan penggunaan rotan bersertifikat industri hijau pada Sektor Industri Furnitur dan arang Lainnya dari Kayu pada Tahun 2020-2024. Disamping itu, Sektor Industri Tekstil merencanakan, antara Tahun 2020–2035, pengembangan industri melalui peningkatan kemampuan, kualitas, dan efisiensi Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) termasuk IKM melalui pelatihan desain dan teknologi proses termasuk untuk mewujudkan Industri Hijau.

Tugas dan fungsi UPT Pelayanan dan Pengembangan Industri di lingkungan BSKJI masih perlu ditingkatkan lebih jauh untuk membantu menyelesaikan berbagai masalah dan isu industri di Indonesia. Berdasarkan bahasan permasalahan pada Kebijakan Industri Nasional (KIN) 2020–2024, ada beberapa kendala yang bisa dikaitkan dengan peran berbagai UPT di lingkungan BSKJI. Pertama, banyak sektor industri terkendala oleh belum optimalnya pemanfaatan teknologi bernilai tambah tinggi, atau kurangnya infrastruktur industri dan permesinan di sektor tersebut. Masalah ini dihadapi oleh sektor industri pangan, industri alat kesehatan nasional, industri terkait tekstil dan garmen, industri hulu agro, serta industri logam. Sebagai penyedia layanan pengembangan teknologi industri di bidang bahan baku, bahan penolong, proses, peralatan/mesin, dan hasil produk, UPT di lingkungan BSKJI tentu bisa berperan dalam penyelesaian isu tersebut. Kedua, berbagai sektor seringkali terkendala oleh ketergantungan terhadap bahan baku impor, seperti pada sektor kendaraan bermotor, industri peralatan listrik, serta industri petrokimia. Berbagai upaya perumusan dan penerapan standar, pengujian dan sertifikasi terkait bahan baku tentu bisa berperan dalam mencari substitusi bahan baku impor ini. Ketiga, sektor IKM seringkali kalah bersaing karena belum tercapainya *economic of scale* maupun *economic of scope*, keterbatasan sarana prasarana, dan kelemahan legalitas usaha. Disinilah peran berbagai UPT di lingkungan BSKJI dalam menyediakan pemasaran, kerjasama, promosi, pelayanan informasi, penyebarluasan dan pendayagunaan hasil pengembangan, untuk mendukung berkembangnya IKM maupun sentra IKM di berbagai wilayah di Indonesia.

II. Potensi dan Permasalahan

II. 1. Potensi dan Permasalahan pada Pengembangan Perindustrian

Potensi

- 1) Potensi Alam Indonesia: Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah untuk menghasilkan bahan baku produksi, sebagaimana terdapat pada industri pengolahan kopi, industri pengolahan kelapa, industri minyak nabati, dan industri pengolahan perikanan. Produk hasil olahan kopi dikenal telah memiliki citra yang baik di pasar internasional;
- 2) Dinamika Sektor Industri: Indonesia memiliki potensi energi berbasis sumber daya alam (batubara, panas bumi, air), perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di masa depan dan peningkatan kepedulian terhadap lingkungan mendorong peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan;
- 3) Perjanjian Kerja Sama Ekonomi dengan Negara Lain: Peluang bagi industri nasional untuk memperluas pasar dan adanya fasilitasi pengamanan dan penyelamatan industri dalam negeri akibat persaingan global;
- 4) Kebijakan Otonomi Daerah: Adanya kesetaraan hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, maka pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota berpeluang untuk mempercepat pembangunan dan persebaran industri di daerah; dan
- 5) Pangsa Pasar Dalam Negeri: Besarnya ukuran pasar produk industri di dalam negeri seiring dengan peningkatan jumlah populasi penduduk di Indonesia.

Permasalahan

- 1) Kekurangan bahan baku (kondensat, gas, nafta, biji besi) dan bahan penolong (katalis, scrap, kertas bekas, dan nitrogen);
- 2) Kekurangan infrastruktur (pelabuhan, jalan, dan kawasan industri);
- 3) Kekurangan utility (listrik, air, gas, dan pengolah limbah);
- 4) Kekurangan tenaga ahli, *supervisor*, dan *superintendent*;
- 5) Tekanan produk impor;
- 6) Limbah industri (*slag*) sebagai limbah B3, spesifikasi yang terlalu ketat untuk kertas bekas dan baja bekas (*scrap*) menyulitkan industri;

- 7) Permasalahan pada Industri Kecil dan Menengah (IKM) pada pembiayaan, sumber bahan baku dan penolong, mesin/peralatan IKM, serta pemasaran; dan
- 8) Permasalahan pada logistik sektor industri seperti biaya tinggi, pengiriman tidak tepat waktu, serta data dan informasi tidak akurat.

II. 2. Potensi dan Permasalahan pada Pengembangan Standardisasi Industri

Potensi

Telah tersedia infrastruktur standardisasi mulai dari Standar Nasional Indonesia (SNI), Spesifikasi Teknis (ST), Pedoman Tata Cara (PTC), dan lembaga penilaian kesesuaian (Lembaga Sertifikasi Produk, Laboratorium Pengujian, dan Lembaga Inspeksi).

Permasalahan

- 1) Rendahnya penerapan SNI sukarela (5%) dari lebih kurang 5.106 SNI bidang industri;
- 2) Terbatasnya pemberlakuan SNI wajib (kurang lebih 123 SNI atau sekitar 2%) dari total SNI bidang industri;
- 3) Rendahnya *awareness* industri terhadap pentingnya standardisasi industri yang dapat meningkatkan produktivitas dengan memberikan penyederhanaan aspek *quality control* pada rangkaian proses produksi.
- 4) Pemberlakuan spesifikasi teknis dan pedoman tata cara (ST/PTC) masih terbatas di industri;
- 5) Terbatasnya ketersediaan infrastruktur industri (LPK, Lab Uji, Alat Uji, Auditor/Asessor);
- 6) Proses standardisasi yang relatif mahal karena dilihat dari jumlah pengujian yang perlu dilakukan bukan dilihat dari per pengajuan standar;
- 7) Terdapat kesan masyarakat bahwa LPK cenderung lebih memudahkan proses penerbitan SPPT SNI terhadap barang-barang yang berasal dari impor dibandingkan dalam negeri. Dalam hal ini, importir dapat mengajukan penerbitan SPPT SNI, sementara industri dalam negeri dilakukan oleh perusahaan industri;

- 8) Perlu adanya koordinasi dan lingkup standardisasi dengan K/L lain khususnya direktorat jenderal yang membawahi sektor tertentu dalam memberikan prioritas dalam pengajuan standar suatu produk, sehingga dalam usaha BSKJI mengembangkan standardisasi dapat menjadi lebih fokus, terencana dengan mempertimbangkan kapasitas infrastruktur standardisasi yang terbatas.
- 9) Dalam hal perumusan standar perlu melibatkan komite teknis yang mayoritas perlu melibatkan direktorat jenderal yang membawahi sektor tertentu agar proses elaborasi dan evaluasi dari suatu standar dapat lebih merinci lebih efektif dari suatu standar produk yang diajukan.

II. 3. Potensi dan Permasalahan pada Pengawasan Standardisasi Industri

Potensi

Telah tersedia infrastruktur standardisasi dari sisi Sumber Daya Manusia (PPNS dan PPSI).

Permasalahan

- 1) Terbatasnya ketersediaan infrastruktur industri (PPSI, PPNSI) dengan memperhatikan jumlah dari SNI yang perlu diawasi;
- 2) Masih terbatasnya kompetensi petugas penguji/inspeksi/PPSI/PPNSI;
- 3) Belum disepakatinya kerjasama pengawasan barang/jasa di pasar dan kewenangan dalam menarik barang beredar yang tidak memenuhi persyaratan SNI wajib, dengan Kementerian Perdagangan;
- 4) Masih tingginya pelanggaran impor barang ber-SNI melalui paralel impor oleh perusahaan pemegang SPPT SNI;
- 5) Masih adanya pelarian nomor HS dalam melakukan importasi barang/jasa SNI wajib pada produk yang memiliki spesifikasi teknis yang mirip;
- 6) Koordinasi dan lingkup standardisasi dengan K/L lain yang erat memiliki konteks produk industri yang memerlukan standardisasi di dalam lingkup tugas dan fungsinya.
- 7) Dalam bentuk penindakan pelanggaran perlu memperhatikan bahwa sertifikasi LPK yang mengeluarkan SNI dilaksanakan oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), dengan demikian dalam keperluan untuk

menegaskan sanksi pencabutan/peberhentian perlu berkoordinasi dengan KAN.

II. 4. Potensi dan Permasalahan pada Optimalisasi Teknologi Industri dan Kebijakan Jasa Industri

Potensi

- 1) Kementerian Perindustrian telah memiliki infrastruktur, aset, dan sumber daya manusia yang dapat menjalankan fungsi terkait optimalisasi pemanfaatan teknologi industri pada 11 Balai Besar dengan cakupan nasional serta 13 Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri dengan cakupan regional.
- 2) Kesadaran terhadap isu industri 4.0 semakin tinggi di berbagai kalangan di Indonesia dan Pemerintah telah meluncurkan peta jalan Making Indonesia 4.0. Penerapan Industri 4.0 pada lima sub sektor prioritas, yaitu Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi ditetapkan sebagai salah satu major project pada RPJMN 2020-2024.
- 3) Dengan sifatnya yang lintas sektoral, BSKJI seharusnya dapat juga ikut berperan dalam kajian sektor perwilayahan, misalnya terkait neraca bahan, neraca air dan listrik, serta infrastruktur pendukung pengembangan perwilayahan. BSKJI juga dapat berinisiatif dalam pengadaan lisensi teknologi dan paten untuk sektor Industri Kecil dan Menengah.

Permasalahan

- 1) Dengan keharusan diintegrasikannya semua kegiatan penelitian dan pengembangan pada BRIN, tugas dan fungsi terkait penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Kementerian Perindustrian, termasuk juga BSKJI, menjadi tidak lagi ada.
 - a. Transformasi tata dan hubungan kerja terkait penelitian, pengembangan, dan penerapan teknologi perlu diatur dan disepakati secara formal: antara Kementerian Perindustrian dan BRIN, antara BSKJI dan unit kerja sektor, antara unit Pusat dan unit Balai.

- b. Staf dengan jabatan fungsional peneliti dan perekayasa harus beralih jabatan fungsionalnya atau diintegrasikan ke BRIN, demikian pula aset terkait litbang, yang hingga saat ini belum tuntas.
- 2) Koordinasi, baik antar unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian maupun antara Kementerian Perindustrian dengan K/L lain, terkait peningkatan dan penguatan industri 4.0 masih belum optimal.
- 3) Koordinasi dan sinergi dengan unit kerja sektor terkait kebijakan jasa industri masih belum terjalin dengan baik termasuk kegiatan jasa industri pada KBLI yang belum ditetapkan dengan peraturan di atas Peraturan Menteri sehingga kewenangan dan tanggung jawab pengaturan jasa industri antar Kementerian juga belum terdefiniskan secara jelas.
- 4) Kewenangan BSKJI masih belum terpetakan dengan jelas terkait investasi bidang industri dengan Kementerian Investasi/BKPM, dan terkait audit teknologi dengan BPPT.

II. 5. Potensi dan Permasalahan pada Pengembangan Industri Hijau

Potensi

- 1) Tingkat partisipasi industri menengah besar yang melebihi harapan dalam mengikuti program sertifikasi Standar Industri Hijau (SIH). Sebagai contoh, jumlah industri yang tersertifikasi pada Tahun 2020 ada sebanyak 37 dari target hanya 33 saja.
- 2) Adanya arahan dari Presiden untuk penerapan *green economy*, sehingga perwujudan Industri Hijau akan menjadi salah satu fokus utama.
- 3) Penghargaan terhadap IKM untuk ketercapaian Industri Hijau sudah dilakukan, namun belum ada indikator kinerjanya. Artinya, penerapan Industri Hijau sudah meluas bukan hanya di industri menengah besar saja.
- 4) Terdapat 4 (empat) Direktorat Jenderal yang diamanahi melaksanakan Pengembangan Industri Hijau yang berpotensi mempercepat penyebaran penerapan Industri Hijau.

Permasalahan

- 1) Perwujudan Industri Hijau harus berkoordinasi dengan direktorat yang membawahi sektor-sektor industri. Saat ini, koordinasi dengan Ditjen terkait belum berjalan dengan baik.
 - a. Belum ada proses *cascading* sasaran kinerja Industri Hijau pada keempat direktorat. Akibatnya, tidak ada anggaran pada direktorat-direktorat untuk keperluan perwujudan Industri Hijau, termasuk tugas pendampingannya.
 - b. Penyusunan Standar Industri Hijau (SIH) dilaksanakan oleh BSKJI, namun penerapannya dilakukan oleh direktorat-direktorat.
 - c. Direktorat belum mengetahui dengan jelas apa perbedaan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) terkait Industri Hijau terhadap tupoksi BSKJI.
- 2) Perumusan Standar Industri Hijau (SIH) berjalan cukup lambat, hanya 4 sampai dengan 5 SIH per tahun. Oleh karenanya diperlukan dukungan dari direktorat-direktorat yang memahami lebih dalam tentang sektor.
- 3) Masih adanya tumpang tindih tugas terkait Industri Hijau dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), misalnya untuk status *by-product* dan *end-of-pipe* yang belum jelas pengaturannya.
- 4) Sasaran kinerja masih belum mempertimbangkan peran IKM terhadap penerapan Industri Hijau.
- 5) Pembinaan dan kebijakan khusus untuk IKM potensial yang menerapkan orientasi lingkungan belum ada.
- 6) Belum dipahaminya persepsi Industri Hijau secara menyeluruh diantara pemangku kepentingan terkait.
- 7) Mayoritas industri belum menerapkan SIH dalam kegiatan produksinya.
- 8) Industri masih banyak yang belum menerapkan teknologi ramah lingkungan dan lebih efisien.
- 9) Fasilitas atau insentif fiskal maupun non-fiskal belum tersedia dalam mendorong pembangunan Industri Hijau.
- 10) Masih terbatasnya Lembaga Sertifikasi Industri Hijau (LSIH) yang terakreditasi.
- 11) Pengembangan dan pembangunan industri daur ulang (*circular economy*) belum optimal.

II. 6. Potensi dan Permasalahan pada Pelayanan dan Pengembangan Industri

Potensi

- 1) Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri serta Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri dapat memfokuskan sumber daya yang dimiliki untuk sepenuhnya melakukan kegiatan pelayanan dan pengembangan industri di seluruh wilayah di Indonesia. Hal ini karena terjadi pemusatan program penelitian dari seluruh kementerian/lembaga ke BRIN.
- 2) Fungsi pengembangan tetap dijalankan, terutama untuk pelaksanaan kebijakan terkait optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dan jasa industri.
- 3) Fungsi pengembangan yang lebih fokus pada optimalisasi pemanfaatan industri, membuka kesempatan untuk pendampingan, konsultasi, komersialisasi, dan kolaborasi dengan berbagai industri baru.
- 4) Adanya peluang untuk pemetaan ulang kompetensi utama dan kompetensi pendukung dari setiap UPT, sesuai dengan potensi dan keunggulan terkini di setiap wilayah yang dibina oleh UPT yang bersangkutan.

Permasalahan

- 1) Ditariknya kewenangan pelaksanaan riset/penelitian kepada BRIN, hal ini memerlukan adanya perubahan nama, tugas, dan fungsi dari Balai Besar Industri dan Balai Riset dan Standardisasi Industri sebagai UPT Pelayanan dan Pengembangan Industri di lingkungan BSKJI.
- 2) Sehubungan dengan poin sebelumnya, diperlukan redefinisi sasaran capaian kinerja maupun keluaran dari UPT Pelayanan dan Pengembangan Industri, dalam rangka merevisi seluruh poin yang berkaitan dengan kegiatan penelitian.
- 3) Diperlukannya alih fungsi jabatan fungsional pada UPT Pelayanan dan Pengembangan Industri, yang semula berupa peneliti, perekayasa, dan litkayasa menjadi jabatan fungsional pembina industri atau jabatan fungsional lain yang masih dapat diakomodasi di lingkungan Kementerian Perindustrian untuk menjalankan tugas dan fungsi BSKJI ke depan.

- 4) Perlu ditambahkannya serangkaian indikator ketercapaian kinerja yang berbasis pada output, seperti misalnya jumlah kegiatan pelayanan yang dilaksanakan atau jumlah industri yang dilibatkan. Hal ini untuk melengkapi indikator kinerja yang berbasis outcome (hasil) seperti tingkat kepuasan masyarakat industri.

II. 7. Potensi dan Permasalahan pada BBSPJIKKP

Potensi

- 1) Jumlah pelanggan dan sampel yang terus meningkat.
- 2) Tersedianya lembaga sertifikasi yang terakreditasi dengan berbagai ruang lingkup
- 3) Tersedianya Lab Uji yang terakreditasi dengan berbagai ruang lingkup
- 4) Tersedianya Lab Kalibrasi yang terakreditasi dengan berbagai ruang lingkup
- 5) Tersedianya jenis layanan jasa baru yang dapat dilaksanakan oleh balai
- 6) Penyederhanaan struktur organisasi, yang kaya akan fungsi.
- 7) SDM sebagian besar adalah fungsional tertentu yang mempunyai kompetensi sesuai dengan fungsionalnya.
- 8) BBSPJIKKP menjadi salah satu inkubator bisnis industri kulit, karet dan plastik di wilayah Yogyakarta.

Permasalahan

- 1) Terbatasnya jumlah sarana prasarana layanan publik. Sebagian besar peralatan uji dan proses telah berusia tua dan juga peralatan pengujian masih kurang
- 2) Kemampuan penguasaan teknologi informasi SDM belum merata.
- 3) Ruang lingkup LPK yang mempunyai potensi pasar besar, masih belum berkerja optimal setelah fungsi litbang ditiadakan.
- 4) Teknologi informasi yang digunakan untuk mendukung tupoksi khususnya dalam pelayanan jasa kepada masyarakat belum berfungsi maksimal.

III. Aspirasi dan Harapan Masyarakat terhadap BBSPJIKKP

Aspirasi masyarakat atau harapan masyarakat terhadap Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik untuk menunjang keinginan industri di masa yang akan datang antara lain:

1. BBSPJIKKP tetap berperan aktif dalam pengembangan industry melalui pemberian layanan jasa industry seperti pengujian, kalibrasi, sertifikasi, audit teknologi, uji profisiensi, standardisasi, konsultasi penerapan teknologi industry serta pemecahan permasalahan industry lainnya.
2. Waktu penyelesaian layanan jasa teknis yang diberikan kepada masyarakat agar dipenuhi sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan bahkan lebih cepat.

BAB II. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

I. Visi

Salah satu prioritas nasional pada RPJMN yang terkait dengan pembangunan sektor industri nasional adalah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Selaras dengan RIPIN, pembangunan industri tahap kedua (2020-2024) ini memprioritaskan pada tiga aspek, yaitu penguatan struktur industri, penguasaan teknologi dan peningkatan kualitas SDM. Dalam realisasinya pada tahun 2020, Kementerian Perindustrian akan didukung oleh BPPI dalam memenuhi fokus yang utamanya untuk mendukung program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dengan adanya kebijakan nasional untuk memusatkan kegiatan riset pada Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), maka pada tahun 2021–2024, Kementerian Perindustrian menyelaraskan kebijakan nasional tersebut dengan membentuk BSKJI sebagai transformasi dari BPPI dimana fokus utamanya adalah pada pengembangan dan pengawasan standardisasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dan jasa industri, serta pengembangan industri hijau.

Sesuai dengan instruksi Presiden Republik Indonesia terpilih untuk periode 2019-2024 dan diperkuat oleh Surat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor B.899/M.PPN/SES/PP.03.02/12/2019 tanggal 20 Desember 2019 perihal Penyelarasan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden dalam Dokumen Renstra K/L 2020-2024, bahwa tidak ada visi dan misi Menteri/Pimpinan Lembaga dan dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib mengacu sepenuhnya pada visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu, Kementerian Perindustrian sebagai pendukung presiden dalam melakukan industrialisasi menetapkan visi selaras dengan visi Presiden, yaitu:

“Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”

Dalam konteks pembangunan industri nasional, “Indonesia Maju” perlu ditegaskan dan didefinisi menjadi pembangunan “industri nasional yang maju” yang berdaya saing sehingga mampu berperan sebagai tulang punggung ekonomi nasional. Industri nasional yang maju memiliki karakter berdaulat,

mandiri, dan mengusung peran gotong royong. Dalam terminology industri modern, gotong royong adalah kolaborasi yang berkontribusi pada rantai nilai, tidak hanya dalam lingkup domestik tetapi juga dalam lingkup global (global value chain). Tujuan pembangunan industri ini sepantasnya menjadi landasan visi BSKJI.

Selain itu, sesuai Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2021 tentang rumusan nilai dasar Aparatur Sipil Negara (ASN) “BerAKHLAK” (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif), visi BSKJI perlu mengutamakan empat nilai utama, yaitu: Pelayanan, Akuntabel, Adaptif, dan Kolaboratif. Hal ini dikarenakan keempat nilai utama tersebut dapat lebih mencirikan BSKJI secara umum dan merupakan perwujudan kompetensi kritis dalam melaksanakan fungsinya sesuai tugas dan fungsi Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian. Dengan pertimbangan secara komprehensif tataran nasional, dapat dirumuskan visi BSKJI adalah sebagai berikut:

“Menjadi badan yang akuntabel, adaptif, kolaboratif dan berorientasi pelayanan dalam mewujudkan industri nasional yang mandiri dan berdaya saing.”

Rumusan visi tersebut memiliki makna secara eksplisit bahwa BSKJI memiliki fokus dalam mewujudkan industri nasional yang mandiri dan berdaya saing yang berkesesuaian dengan rencana strategis Kementerian Perindustrian 2020 – 2024. BSKJI yang memiliki nilai utama adaptif dimaksudkan sebagai badan yang memiliki kemampuan dalam merespon setiap perubahan dinamis yang terjadi saat ini, sehingga menjadi yang terdepan dalam memberikan pemikiran dan perbaikan (think tank) dalam pembangunan industri yang bersifat dinamis. Dalam merespon perubahan (disruption), tidak semua aspek dapat dilaksanakan sendiri sehingga memerlukan kerjasama (kolaborasi) dengan berbagai pemangku kepentingan yang bertujuan selaras dan saling menguntungkan.

Sebagai badan yang menjalankan fungsi think tank, BSKJI harus menjadi organisasi yang memiliki fleksibilitas namun dapat dipercaya (accountable), serta menjalankan fungsi pelayanan kepada industri dan masyarakat sebagaimana fungsinya sebagai institusi pemerintah. Upaya BSKJI dalam mencapai visinya

perlu didukung oleh kekuatan SDM yang memiliki nilai dasar ASN “BerAKHLAK” terutama berorientasi pelayanan, kompeten, dan loyal sesuai dengan tujuan pembangunan industri.

BBSPJIKKP sebagai UPT di bawah BSKJI mengadopsi dan mendukung penuh apa yang menjadi visi BSKJI, untuk mencapai visi BSKJI tersebut BBSPJIKKP di masa mendatang akan menjadi balai besar yang akuntabel, kolaboratif dan berorientasi pelayanan dalam mewujudkan industri nasional bidang kulit, karet dan plastik yang mandiri dan berdaya saing.

II. Misi

Kementerian Perindustrian memiliki sembilan misi dalam menyelaraskan pembangunan Industri Nasional, yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Dengan memperhatikan keselarasan peran BSKJI dengan kementerian, BSKJI perlu mempertimbangkan inisiatif Kementerian Perindustrian dengan mendukung pelaksanaan Strategi Making Indonesia 4.0 dan Kebijakan Penurunan Impor. Selaras dengan misi Kementerian Perindustrian dan inisiatif pemerintah, arahan fokus utama Kementerian Perindustrian untuk BSKJI terkait beberapa kata kunci (key words) (i) meningkatkan nilai tambah produk dan jasa industri, (ii) pemanfaatan infrastruktur standardisasi, (iii) optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, dan kebijakan jasa industri, serta (iv) pengembangan industri hijau. Sesuai Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, menetapkan bahwa BSKJI terdiri dari empat pusat, yaitu: (a) Pusat Perumusan, Penerapan, dan Pemberlakuan Standardisasi Industri (P4SI); (b) Pusat

Pengawasan Standardisasi Industri (P2SI); (c) Pusat Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri, dan Kebijakan Jasa Industri (POPTIKJI); dan (e) Pusat Industri Hijau (PIH), yang didukung oleh Balai Besar, dan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri yang tersebar di beberapa propinsi. Dengan memperhatikan visi BSKJI dan lingkup penugasan dalam struktur organisasi dan tata kerja, maka misi BSKJI dirumuskan sebagai berikut:

“Peningkatan kemandirian, daya saing dan kolaborasi industri melalui pemanfaatan infrastruktur dan revitalisasi standardisasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, jasa industri dan industri hijau.”

Misi BBSPJIKKP akan sepenuhnya memperhatikan tiga aspek, yaitu kemandirian, daya saing dan kolaborasi. Ketiga factor penting ini akan diimplementasikan pada perumusan tujuan dan sasaran strategi BBSPJIKKP.

III. Tujuan

Dengan memperhatikan tiga aspek dan keseluruhan ciri pada pernyataan misi sebelumnya, maka tujuan BSKJI dapat dirumuskan sebagai berikut:

- T1. Meningkatkan kemampuan infrastruktur (hard dan soft) penunjang pertumbuhan industri.
- T2. Meningkatkan aktivitas pengembangan yang berperan pada pertumbuhan industri.
- T3. Meningkatkan kolaborasi penunjang pertumbuhan industri.
- T4. Meningkatkan good governance.

Adapun tujuan dari BBSPJIKKP adalah identik dan selaras dengan yang menjadi tujuan dari BSKJI, penyesuaian indikator tujuan dan targetnya dilakukan karena pada dasarnya tujuan dari BSKJI tersebut capaiannya merupakan akumulasi dari capaian dari indikator yang dicascading ke pusat dan UPT yang terkait. maka tujuan BBSPJIKKP dirumuskan sebagai berikut:

- T1. Meningkatkan kemampuan infrastruktur (hard dan soft) penunjang pertumbuhan industri dalam rangka mencapai penguatan implementasi making Indonesia 4.0 dan peningkatan kemampuan industri barang dan jasa dalam negeri.
- T2. Meningkatkan aktivitas pengembangan yang berperan pada pertumbuhan industri dalam rangka mencapai peningkatan daya saing industri

pengolahan nonmigas dan terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang berkelanjutan.

- T3. Meningkatkan kolaborasi penunjang pertumbuhan industri dalam rangka mencapai peningkatan daya saing industri pengolahan nonmigas.
- T4. Meningkatkan good governance dalam rangka mencapai pengawasan internal yang efektif dan efisien, terwujudnya ASN BBSPJIKKP yang professional, penguatan layan publik, dan penguatan akuntabilitas organisasi.

IV. Sasaran Strategis

Sasaran strategis merupakan kondisi-kondisi yang diharapkan atau kondisi-kondisi yang ingin dicapai oleh BBSPJIKKP dalam rentang waktu lima tahun. Sasaran strategis ini menggambarkan cara bagaimana BBSPJIKKP mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam penyusunannya, BBSPJIKKP menggunakan metode *cascading* dengan pendekatan *Balanced Score Card* (BSC) berdasarkan peta strategis yang telah ditetapkan di tingkat kementerian dan BSKJI.


Penentuan sasaran strategis BBSPJIKKP perlu memiliki keselarasan dengan tujuan BBSPJIKKP. Dengan memperhatikan keempat pernyataan tujuan, maka pengembangan sasaran strategis BBSPJIKKP sesuai dengan 9 sasaran strategis BSKJI (Renstra BSKJI 2021 – 2024) dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Pemetaan Sasaran Strategis BBSPJIKKP

Acuan SS BSKJI	Sasaran Strategis BBSPJIKKP	Tujuan BBSPJIKKP
SS1	SK1. Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas	T2, T3
SS2	SK2. Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	T1
SS3	SK3. Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa dalam Negeri	T1
SS6	SK4. Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	T4
SS5	SK5. Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan	T2
SS7	SK6. Terwujudnya ASN BSKJI yang Profesional	T4
SS8	SK7. Penguatan Layanan Publik	T4
SS9	SK8. Penguatan Akuntabilitas Organisasi	T4

Hasil pemetaan tersebut menunjukkan 8 sasaran strategis BBSPJIKKP yang ditentukan berdasarkan tujuan dan sasaran strategis BSKJI. Sasaran

strategis BBSPJIKKP pada *stakeholders perspective*, *customer perspective*, *internal process perspective*, dan *learn and growth perspective*, telah ditetapkan selaras dengan sasaran strategis pada tingkat BSKJI dan Kementerian Perindustrian. Hal ini dilakukan karena BBSPJIKKP bukan merupakan *Strategic Business Unit* yang dapat berdiri sendiri. Seluruh indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab BBSPJIKKP adalah turunan dari tingkat kementerian dan BSKJI sesuai dengan metode *cascading* pada BSC. Peta strategis BBSPJIKKP dapat dilihat pada gambar di bawah.



Gambar 5. Peta Strategi BBSPJIKKP tahun 2021 - 2024

A. Stakeholders Prespective

Sasaran strategis pada perspektif *stakeholders* merupakan sasaran yang ditetapkan oleh BBSPJIKKP untuk memenuhi harapan para pemangku kepentingan, yakni:

- a. Sasaran strategis kesatu (SK1) adalah “Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas” dengan indikator kinerja:
 - Jumlah tenan inkubator berbasis teknologi yang terbentuk, tiap tahunnya dari tahun 2021 sampai dengan 2024 ditargetkan minimal 1 tenan yang terbentuk. Pada tahun 2023 dan 2024, indikator ini dihapuskan karena bukan tugas pokok dan fungsi (tusi) BBSPJIKKP.

- Peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri, tiap tahunnya dari tahun 2021 sampai dengan 2024 ditargetkan 1 kegiatan kolaborasi pada tahun 2021-2022 dan 2 kegiatan kolaborasi pada tahun 2023-2024.
- Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi, pada tahun 2023 ditargetkan 6% dan pada tahun 2024 ditargetkan 7%. Indikator ini baru diterapkan pada tahun 2023.

B. Customers Perspective

Sasaran strategis pada perspektif *customers* merupakan sasaran yang ditetapkan oleh BBSPJIKKP untuk memenuhi harapan para pelanggan, yakni:

- a. Sasaran strategis kedua (SK2) adalah “Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0” dengan indikator kinerja “Peningkatan peran balai dalam penerapan industri 4.0 dan/atau standarisasi industri”. Pada tahun 2021 ditargetkan 2 perusahaan dan meningkat menjadi 5 perusahaan pada tahun 2024.
- b. Sasaran strategis ketiga (SK3) adalah “Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa dalam Negeri” dengan indikator kinerja :
 - Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultansi, tiap tahunnya dari tahun 2022 sampai dengan 2024 ditargetkan minimal 5 persen. Pada tahun 2021 dan 2022 ditargetkan sebesar 5%, pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 6% dan pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 7%.
 - Meningkatnya PNBPN layanan jasa industri, tiap tahunnya pada tahun 2021 dan 2022 ditargetkan sebesar 5%, pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 40% dan pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 50%.
 - Meningkatnya jumlah layanan jasa yang digunakan oleh industri, pada tahun 2023 ditargetkan sebanyak 85 SPK/order dan pada tahun 2024 ditargetkan sebanyak 88 SPK/order. Indikator ini baru diterapkan pada tahun 2023.
 - Peningkatan jumlah ruang lingkup layanan jasa industri, tiap tahunnya dari tahun 2022 sampai dengan 2024 ditargetkan terjadi peningkatan

jumlah lingkup layanan minimal 1 ruang lingkup. Pada tahun 2024 ditargetkan 2 ruang lingkup. Tahun 2021 tidak ditargetkan karena pada tahun tersebut tidak ada kegiatan penambahan ruang lingkup pada layanan pengujian dan kalibrasi.

- Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa, pada tahun 2021 ditargetkan 72 persen dan meningkat menjadi 80 persen pada tahun 2024.

C. Internal Process Perspective

Sasaran strategis pada perspektif *internal process* merupakan sasaran yang ditetapkan oleh BBSPJIKKP untuk memenuhi harapan pada penyelenggaraan proses internal di BBSPJIKKP. Berikut sasaran strategis dan indikatornya:

- a. Sasaran strategis keempat (SK4) adalah “Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien” dengan indikator kinerja:
 - Nilai minimal indeks manajemen resiko, pada tahun 2021 ditargetkan nilai 3 dan meningkat menjadi nilai 4 pada tahun 2024;
 - Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker, pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 91,5 persen dan meningkat menjadi 100 persen pada tahun 2024.
- b. Sasaran strategis kelima (SK5) adalah “Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan” dengan indikator kinerja “Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri”. Pada tahun 2021 ditargetkan mencapai indeks 3,7 dan meningkat menjadi indeks 3,85 pada tahun 2024.

D. Learn and Growth Perspective

Sasaran strategis pada perspektif *Learn and Growth* merupakan sasaran yang ditetapkan oleh BBSPJIKKP untuk memenuhi proses pembelajaran dan pertumbuhan organisasi BBSPJIKKP. Berikut sasaran strategis dan indikatornya:

- a. Sasaran strategis keenam (SK6) adalah “Terwujudnya ASN BSKJI yang Profesional” dengan indikator kinerja:

- Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN, pada tahun 2021 ditargetkan indeks sebesar 74 dan meningkat menjadi indeks 81 pada tahun 2024;
 - Nilai minimal disiplin pegawai, pada tahun 2021 ditargetkan nilai disiplin sebesar 90 dan meningkat menjadi 91 pada tahun 2024. Namun, pada tahun 2023 dan 2024 indikator ini dihapuskan karena disiplin pegawai sudah termasuk ke dalam indeks profesionalitas ASN.
- b. Sasaran strategis ketujuh (SK7) adalah “Penguatan Layanan Publik” dengan indikator kinerja “Nilai minimal indeks layanan publik”. Pada tahun 2021 ditargetkan indeks 3,01 dan meningkat menjadi indeks 3,7 pada tahun 2024.
- c. Sasaran strategis kedelapan (SK8) adalah “Penguatan Akuntabilitas Organisasi” dengan indikator kinerja:
- Nilai minimal akuntabilitas kinerja, pada tahun 2021 ditargetkan nilai minimal sebesar 82 dan meningkat menjadi minimal nilai 82,9 pada tahun 2024;
 - Nilai minimal laporan keuangan, pada tahun 2021 ditargetkan nilai minimal sebesar 90 dan meningkat menjadi minimal nilai 92 pada tahun 2024.

Matriks sasaran strategis, indikator kinerja sasaran strategis, satuan, target dan penanggung jawab secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran I dan II pada Peraturan Kepala BSKJI Nomor 280 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis BSKJI Tahun 2021-2024.

Catatan:

Dalam dokumen Renstra Kemenperin 2021-2024 dan lampiran, Sasaran Strategis BBSPJIKKP dengan kode SK1, SK2, SK3, SK4, SK5, SK6, SK7 dan SK8, redaksionalnya sama dengan Sasaran Strategis BBSKJI karena menurun dari Sasaran Strategis BSKJI, agar tetap menjamin keselarasan antara sasaran strategis tingkat Kementerian Perindustrian, tingkat BSKJI (eselon I) dan BBSPJIKKP (eselon II).

Tabel 4. Pemetaan Tujuan dan Sasaran Strategis BBSPJIKKP 2021 – 2024

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	2021	2022	2023	2024
T1	SK2	Peningkatan peran balai dalam penerapan industri 4.0 dan/atau standardisasi industri	Perusahaan	2	3	N/A	N/A
T1	SK3	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi dan/atau optimalisasi pemanfaatan teknologi	Persen	5	5	6	7
T1	SK3	Meningkatnya PNBP layanan jasa industri	Persen	5	5	40	50
T1	SK3	Meningkatnya jumlah hasil layanan jasa industri yang digunakan oleh pelanggan	Persen	N/A	N/A	5	7
T1	SK3	Meningkatnya utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri	Persen	5	5	N/A	N/A
T1	SK3	Peningkatan jumlah ruang lingkup layanan jasa industri	Ruang lingkup	N/A	1	N/A	N/A
T1	SK3	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	Persen	72	75	78	80
T2	SK1	Jumlah tenan inkubator berbasis teknologi yang terbentuk	Tenan	1	1	N/A	N/A
T2	SK5	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	Indeks	3,7	3,75	3,8	3,85
T3	SK1	Peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri	Kegiatan	1	1	N/A	N/A
T3	SK1	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi	Persen	N/A	N/A	6	7
T4	SK6	Nilai minimal indeks manajemen resiko	Nilai	3	3	N/A	N/A
T4	SK6	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	Persen	91,5	92	100	100
T4	SK7	Rata-rata indeks profesionalitas ASN	Indeks	74	76	78	81

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	2021	2022	2023	2024
T4	SK7	Nilai disiplin pegawai	Nilai	90	90	N/A	N/A
T4	SK8	Nilai minimal indeks layanan publik	Indeks	3,01	3,51	3,6	3,7
T4	SK9	Nilai minimal akuntabilitas kinerja	Nilai	82	82,3	77	80,1
T4	SK9	Nilai minimal laporan keuangan	Nilai	90	90	91	92

BAB III. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KELEMBAGAAN

I. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Perindustrian dan BSKJI

Pembangunan nasional di bidang ekonomi dilaksanakan dalam rangka menciptakan struktur ekonomi yang kokoh melalui pembangunan industri yang maju sebagai motor penggerak ekonomi yang didukung oleh kekuatan dan kemampuan sumber daya yang tangguh. Pembangunan industri yang maju diwujudkan melalui penguatan struktur Industri yang mandiri, sehat, dan berdaya saing, dengan mendayagunakan sumber daya secara efektif, optimal, dan efisien, serta mendorong perkembangan industri ke seluruh wilayah Indonesia dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional yang berlandaskan pada kerakyatan, keadilan, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa dengan mengutamakan kepentingan nasional.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Perindustrian diselenggarakan dengan tujuan:

1. Mewujudkan industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;
2. Mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur industri;
3. Mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta industri hijau;
4. Mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
5. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
6. Mewujudkan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
7. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

Untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan Perindustrian maka disusun Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). RIPIN merupakan pedoman bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan pelaku Industri dalam

perencanaan dan pembangunan Industri. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang RIPIN 2015-2035, penahapan capaian pembangunan industri masuk ke dalam tahap II (2020 – 2024) yang mengarahkan rencana pembangunan industri nasional untuk mencapai keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi, serta didukung oleh SDM yang berkualitas. Sasaran pembangunan industri nasional adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya pertumbuhan industri yang diharapkan dapat mencapai pertumbuhan 2 (dua) digit pada tahun 2035 sehingga kontribusi industri dalam produk domestik bruto (pdb) mencapai 30% (tiga puluh persen).
2. Meningkatnya penguasaan pasar dalam dan luar negeri dengan mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan baku, bahan penolong, dan barang modal, serta meningkatkan ekspor produk industri;
3. Tercapainya percepatan penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh wilayah Indonesia;
4. Meningkatnya kontribusi industri kecil terhadap pertumbuhan industri nasional;
5. Meningkatnya pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi;
6. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja yang kompeten di sektor industri; dan
7. Menguatnya struktur industri dengan tumbuhnya industri hulu dan industri antara yang berbasis sumber daya alam.

Arah kebijakan Kementerian Perindustrian tahun 2020-2024 disusun berdasarkan visi dan dijabarkan ke dalam enam misi pembangunan industri, melalui kebijakan pembangunan sektor industri, yaitu:

1. Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Industri;
2. Kebijakan Pengembangan Sarana dan Prasarana Industri;
3. Kebijakan Pemberdayaan Industri;
4. Kebijakan Pengembangan Perwilayahan Industri;
5. Kebijakan Fasilitas Fiskal dan Non Fiskal;
6. Kebijakan Reformasi Birokrasi.

Selain itu, inisiatif pemerintah dalam Making Indonesia 4.0 memuat 10 inisiatif yang bersifat lintas sektoral untuk mempercepat perkembangan industri manufaktur di Indonesia, yaitu:

1. Perbaiki alur aliran barang dan material.
2. Desain ulang zona atau wilayah pusat pertumbuhan industri.
3. Mengakomodasi standar-standar keberlanjutan (sustainability).
4. Memberdayakan Industri Kecil dan Menengah.
5. Membangun infrastruktur digital nasional.
6. Menarik investasi asing.
7. Peningkatan kualitas SDM industri.
8. Pembangunan ekosistem inovasi.
9. Insentif untuk investasi teknologi.
10. Harmonisasi aturan dan kebijakan.

Arah kebijakan dan strategi tambahan lainnya yang dapat dijadikan sebagai acuan mendasar antara lain adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penguatan struktur industri melalui substitusi impor dapat dilakukan secara selektif, holistik dan mengarah pada peningkatan kapasitas rantai nilai industri yang berkelanjutan.
2. Meningkatkan kebaruan teknologi digital dan otomasi dalam rangka mengakomodasi perubahan dan kebutuhan terhadap proses industri yang bersifat kolaboratif.
3. Mempersiapkan peta penyesuaian perangkat teknologi, regulasi terkait pemanfaatan teknologi yang dimiliki yang dapat mengakomodasi penerapan insentif karbon secara nasional.

Sedangkan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BSKJI menyelaraskan arah dan kebijakan yang terdiri dari enam kebijakan yang mengacu kepada KIN, yaitu: (1) Pengembangan dan Penguatan Infrastruktur Standardisasi Industri; (2) Peningkatan Pengawasan dan Penegakan Hukum Standardisasi Industri; (3) Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri; (4) Pengembangan dan Pemanfaatan Jasa Industri; (5) Pengembangan dan Penguatan Infrastruktur Standar Industri Hijau, dan; (6) Pengembangan Pelayanan Jasa Industri dan Kesekretariatan. penjelasan dari keenam kebijakan tersebut sebagai berikut:

1. Pengembangan dan Penguatan Infrastruktur Standardisasi Industri

Seiring dengan kondisi Indonesia (pra pandemik) yang mengalami defisit neraca perdagangan, peran standar dan regulasi teknis serta penilaian

kesesuaian menjadi sangat penting untuk penguasaan pasar dalam negeri dan meningkatkan ekspor. Mengingat banyak negara tujuan ekspor yang memberlakukan regulasi teknis berbasis standar dalam rangka perlindungan pasar dalam negeri, maka pemerintah Indonesia perlu meningkatkan perannya di bidang regulasi teknis berbasis standar dan penilaian kesesuaian dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing industri nasional, menjamin keamanan, kesehatan dan keselamatan atas penggunaan produk industri, pelestarian fungsi lingkungan hidup dan mewujudkan persaingan usaha yang sehat. Kebijakan BSKJI dalam pengembangan Standardisasi Industri dilakukan melalui pengembangan SNI, pembinaan terhadap perusahaan industri yang menerapkan pemberlakuan SNI, penguatan infrastruktur LPK, peningkatan harmonisasi standar dan regulasi teknis serta penilaian kesesuaian di taraf internasional, peningkatan pengawasan dan penegakan hukum Standardisasi Industri.

2. Peningkatan Pengawasan dan Penegakan Hukum Standardisasi Industri

Dalam rangka menjaga keberfungsian standardisasi industri, BSKJI perlu memastikan pelaksanaan dan penerapan standardisasi industri di lapangan. Pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum terkait penerapan pemberlakuan standardisasi industri termasuk pengawasan lembaga penilaian kesesuaian, penegakan hukum standardisasi industri, dan pengawasan pre-market dan post-market produk standardisasi industri.

3. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri

Penyusunan kebijakan teknis di bidang teknologi industri, termasuk penyusunan peta jalan (roadmap) pengembangan dan perekayasaan (bangyasa) sebagai panduan seluruh unit/satuan kerja di lingkungan BSKJI dalam melaksanakan kegiatan bangyasa. Pelaksanaan pengembangan teknologi industri/kegiatan bangyasa difokuskan pada lima sektor industri yang menjadi prioritas Making Indonesia 4.0 dan ditujukan untuk mempercepat substitusi impor, peningkatan daya saing, serta circular economy dengan mengadaptasi kemajuan teknologi industri 4.0 serta peningkatan kemampuan peralatan bangyasa sesuai dengan spesifikasi teknologi industri 4.0. Optimalisasi pemanfaatan teknologi dilaksanakan dengan memperhatikan tingkat kesiapterapan teknologi dan manufaktur. Pemanfaatan inovasi teknologi industri melalui inkubasi berbasis teknologi, konsultasi, supervisi,

Rancang Bangun Perencanaan Industri (RBPI), kerjasama pengembangan teknologi dengan melibatkan unsur Academic, Business & Government, rintisan teknologi dan pembentukan ekosistem inovasi termasuk ekosistem industri 4.0. Selain itu, pemanfaatan inovasi teknologi dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efisiensi, mutu produk/ proses, waktu pengiriman, dan diversifikasi produk.

4. Pengembangan dan Pemanfaatan Jasa Industri

Penanganan jasa industri akan memberikan kesempatan pelaku usaha di jasa industri untuk berkontribusi dalam perekonomian nasional. Perlu kelembagaan tersendiri di kementerian yang akan menangani kegiatan berupa: perumusan, dan penetapan kebijakan, koordinasi pelaksanaan, pembinaan dan bimbingan teknis, pengembangan dan pengawasan terkait jasa industri. Ditambah kondisi saat ini yang menuntut transformasi industri 4.0, akan semakin banyak bermunculan usaha/bisnis baru utamanya di lini jasa industri. Tentunya dengan adanya penanganan khusus terkait jasa industri akan memudahkan dalam koordinasi, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, penyusunan kebijakan dan identifikasi jasa industri pada sector industri. Hal ini akan memberikan peningkatan dan penambahan kontribusi sektor industri pada PDB Indonesia guna meningkatkan kontribusi sector industri dalam perekonomian nasional.

5. Pengembangan dan Penguatan Infrastruktur Standar Industri Hijau

Pertumbuhan positif ekonomi nasional yang disokong oleh industri nasional, ternyata juga diiringi oleh semakin meningkatnya tingkat konsumsi sumber daya alam baik dalam bentuk bahan/material, energi dan air yang apabila tidak dilakukan dengan bijak dikhawatirkan akan mempercepat krisis sumber daya alam dan menurunnya daya dukung lingkungan. Untuk mengantisipasi kekhawatiran tersebut, maka usaha untuk mendorong sektor industri manufaktur nasional beralih dari Business as Usual menjadi industri hijau telah menjadi isu penting dan mutlak untuk segera dilaksanakan guna tercapainya efisiensi produksi serta menghasilkan produk hijau. Industri hijau merupakan suatu pendekatan yang berorientasi pada peningkatan efisiensi melalui tindakan hemat dalam pemakaian bahan/material, air, dan energi; penggunaan energi alternatif; penggunaan material yang aman terhadap manusia dan lingkungan; dan penggunaan teknologi rendah karbon dengan

sasaran peningkatan produktivitas dan minimisasi limbah yang menekankan pendekatan bisnis guna memberikan peningkatan efisiensi secara ekonomi dan lingkungan.

6. Pengembangan Pelayanan Publik dan Kesekretariatan

Agar seluruh kebijakan dan strategi tersebut di atas dapat dilaksanakan dan mencapai sarannya, maka diperlukan suatu sistem yang mendukung pencapaian dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan yaitu melalui Reformasi Birokrasi. Reformasi Birokrasi merupakan upaya berkelanjutan yang setiap tahapannya memberikan perubahan atau perbaikan birokrasi ke arah yang lebih baik. Reformasi birokrasi berkaitan dengan penataan ulang proses birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru (innovation breakthrough) dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berfikir di luar kebiasaan/rutinitas yang ada (out of the box thinking), perubahan paradigma (a new paradigm shift), dan dengan upaya luar biasa (business not as usual). Pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2021–2024 merupakan pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Perindustrian gelombang IV dengan sasaran sebagai berikut:

- a. Terwujudnya birokrasi Kementerian Perindustrian yang bersih dan bebas KKN.
- b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kementerian Perindustrian kepada masyarakat.
- c. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja Kementerian Perindustrian.

Untuk mewujudkan Sasaran Reformasi Birokrasi tersebut, dilakukan perubahan-perubahan secara bertahap dan berkesinambungan, antara lain dengan mengubah sistem kerja yang konvensional menjadi sistem kerja yang berbasis IT (online, real time, and integrated) dan paperless sehingga dapat dicapai efisiensi/optimalisasi penggunaan anggaran, meningkatnya kualitas pelayanan publik, meningkatnya akuntabilitas, kinerja organisasi, dan mencegah praktik-praktik KKN dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas dan fungsi BSKJI.

Perubahan lain yang diharapkan adalah perubahan pola pikir aparat yang semula berorientasi 'ingin dilayani' menjadi 'pelayan publik' dan perubahan budaya kerja. Melalui dukungan perbaikan sistem, secara bertahap akan

dapat dicapai kondisi birokrasi yang diinginkan yaitu tata pemerintahan yang baik dengan birokrasi pemerintah yang profesional, berintegritas tinggi, serta berorientasi pelayan masyarakat, sehingga dapat memberikan kontribusi dan dampak nyata bagi sektor industri.

II. Arah Kebijakan dan Strategi BBSPJIKKP

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Perindustrian, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahun 2015 – 2035, Renstra Kementerian Perindustrian Tahun 2020 – 2024, Renstra BSKJI Tahun 2021 – 2024, dan adanya perubahan tusi di BSKJI dan satker dibawahnya dari sebelumnya melaksanakan litbangyasa menjadi melaksanakan layanan jasa industri, maka arah kebijakan Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet dan Plastik tahun 2021 – 2024 ditetapkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan peran balai dalam pengembangan industri

Sebagai mitra industri, balai mempunyai kewajiban untuk mengembangkan industri terutama di bidang kulit, karet dan plastik agar mempunyai daya saing. sebagai lembaga inkubasi melakukan pendampingan dan pembinaan untuk wira usaha baru, pemberian konsultasi dalam pemecahan permasalahan industri serta penerapan teknologi yang dalam pelaksanaannya dengan berkolaborasi dengan instansi lain adalah upaya untuk meningkatkan pengembangan industri.

2. Mengembangkan layanan jasa industri

Perubahan tusi dari sebelumnya menjalankan litbangyasa menjadi pelayanan jasa industri, secara langsung merubah arah kegiatan yang sekarang berfokus pada pelayanan jasa industri. BBSPJIKKP berusaha sebanyak mungkin melayani industri yang membutuhkan layanan, melalui pengembangan jenis layanan jasa yang ada maupun jenis layanan baru yang mempunyai potensi pasar yang menjanjikan dan bisa dilakukan oleh BBSPJIKKP.

3. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas layanan jasa industri kulit, karet, dan plastik dengan memperkuat sumber daya dan organisasi.

Agar pelayanan jasa industri dapat maksimal perlu adanya peningkatan kapasitas dan kapabilitas layanan jasa, upaya yang dapat dilakukan melalui penguatan sumber daya baik SDM maupun sarana prasarana layanan jasa, serta struktur organisasi yang kaya fungsi, fleksibel dan adaptif.


4. Meningkatkan jejaring dengan pengguna layanan jasa, lembaga / negara donor, institusi pembina industri terkait dan pemangku kepentingan lainnya. Untuk menjaga keberlangsungan layanan jasa dan meningkatkan kapabilitas layanan, hubungan yang baik dengan stakeholder perlu dibina dan diperluas.
5. Meningkatkan pelayanan prima.

Keberhasilan layanan jasa kepada pelanggan tidak terlepas dari umpan balik yang diberikan oleh pelanggan, salah satunya tentang penilaian kepuasan pelanggan terhadap layanan jasa yang mereka terima. Upaya yang dapat dilakukan diantaranya melalui peningkatan capaian aspek-aspek layanan publik sehingga layanan jasa yang diberikan dapat memuaskan pelanggan.

Untuk melaksanakan kebijakan tersebut di atas, langkah operasional yang akan ditempuh BBSPJIKKP sebagai berikut:

- 1) Optimalisasi kegiatan yang mendukung pengembangan industri
Pemberdayaan lembaga inkubasi bisnis teknologi yang dimiliki dalam mencetak wira usaha baru, layanan konsultasi baik melalui DAPATI maupun non DAPATI dalam menyelesaikan permasalahan industri, dan kegiatan kolaborasi dengan instansi lain dalam pengembangan industri.
- 2) Tata kelola pelayanan publik yang maksimal.
Untuk mendukung perubahan manajemen perlu diterapkan strategi pengembangan dan pembangunan tata kelola pelayanan publik yang maksimal. BBSPJIKKP harus melakukan *cappacity building* sehingga pelayanan publik yang maksimal dapat terwujud.
- 3) Pemenuhan dan peningkatan kompetensi SDM.
Pemenuhan dan peningkatan kompetensi SDM sesuai kebutuhan perlu dilakukan untuk mendukung pelaksanaan layanan jasa agar layanan jasa yang diberikan kepada pelanggan dapat berkualitas. kegiatan yang dilakukan dapat melalui pelatihan internal maupun eksternal.
- 4) Pemenuhan dan peningkatan sarana prasarana layanan publik.
Pemenuhan dan peningkatan sarana prasarana layanan publik perlu dilakukan, dengan ruang layanan publik yang nyaman bagi pelanggan, ruang

laboratorium yang memenuhi syarat, serta ruang kerja pegawai yang layak dan nyaman untuk bekerja diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada pelanggan. Selain fisik bangunan layanan publik yang ditingkatkan, teknologi informasi juga perlu dilakukan peningkatan melalui pengembangan sistem informasi yang dilakukan tiap tahun untuk mempermudah aksesibilitas pengguna jasa dan manajemen dalam monitoring progres layanan yang dilaksanakan. Adapun rencana pengembangan sistem informasi yang akan dilaksanakan sebagai berikut:



Gambar 6. Rencana Pengembangan Sistem Informasi BBSPJIKKP

- 5) Pemenuhan kebutuhan peralatan laboratorium pengujian, kalibrasi dan peralatan proses.

Strategi pemenuhan kebutuhan peralatan laboratorium pengujian, kalibrasi dan peralatan proses merupakan keniscayaan untuk meningkatkan pelayanan prima. Penyediaan anggaran untuk pemenuhan kebutuhan peralatan dapat melalui DIPA sendiri maupun mengusulkan ke eselon I dan direktorat lain yang terkait.

- 6) Mengubah pola pikir sumber daya manusia ke *entrepreneurship*.

Perubahan budaya kerja menjadi pilihan utama dilakukan BBSPJIKKP mengingat kemampuan SDM yang ada selama ini masih menerapkan budaya kerja seperti birokrat pada umumnya. Perlu terobosan terus menerus untuk memastikan bahwa sumber daya manusia mampu proaktif melihat tantangan dan peluang di masa depan.

- 7) Meningkatkan promosi layanan BBSPJIKKP.

Peningkatan promosi layanan praktis dibutuhkan untuk mendukung dan mempertemukan keinginan dan kebutuhan pasar dapat dikenali BBSPJIKKP untuk kemudian diciptakan produk-produk layanan yang diinginkan dan dibutuhkan pelanggan.

III. Kegiatan BBSPJIKKP

Kegiatan yang dilaksanakan BBSPJIKKP terdiri dari beberapa Klasifikasi Rincian Output dan Rincian Output serta terdiri dari beberapa komponen dan sub komponen dalam setiap Rincian Outputnya. Komponen/sub komponen kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pencapaian target output serta terkait dengan pencapaian indikator kinerja dari setiap sasaran strategis. kaitan antara sasaran strategis, indikator kinerja serta komponen/sub komponen kegiatan pendukungnya adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Kegiatan Pendukung Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Sasaran Strategis	Indikator	Aktivitas/Komponen/Sub komponen Pendukung
SK1. Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas	1. Peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri	<ul style="list-style-type: none"> - Pemanfaatan paket teknologi/supervisi/konsultasi - Penjajakan Kerjasama Pemanfaatan Teknologi dan Layanan Teknis - Jasa Pelayanan Konsultasi
	2. Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi	<ul style="list-style-type: none"> - Diseminasi
SK2. Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	1. Peningkatan peran balai dalam penerapan industri 4.0 dan/atau standardisasi industri	<ul style="list-style-type: none"> - Jasa Pelayanan bimbingan dan pendampingan teknis Industri - Analisis, penerapan dan pengawasan standardisasi industri
SK3. Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	1. Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultansi	<ul style="list-style-type: none"> - Jasa pelayanan konsultansi teknis/manajemen/RBPI
	2. Meningkatnya PNBPLayanan jasa industri	<ul style="list-style-type: none"> - Jasa pelayanan teknis pengujian - Jasa pelayanan teknis kalibrasi - Jasa pelayanan teknis sertifikasi - Jasa pelayanan teknis sertifikasi profesi - Jasa pelayanan validasi dan verifikasi gas rumah kaca - Jasa pelayanan uji profisiensi - Layanan pemeriksa dan pengujian produk halal - Miniplant karet - Miniplant kulit (2024)

Sasaran Strategis	Indikator	Aktivitas/Komponen/Sub komponen Pendukung
		<ul style="list-style-type: none"> - Jasa pelayanan audit teknologi (2024) - Jasa pelayanan pendampingan dan assesmen INDI 4.0 (2024) - Jasa pelayanan verifikasi TKDN (2024)
	3. Meningkatnya jumlah layanan jasa yang digunakan oleh industri	- Partisipasi dalam Pameran/Promosi
	4. Peningkatan jumlah lingkup layanan jasa industri di dalam negeri	<ul style="list-style-type: none"> - Pemeliharaan akreditasi laboratorium uji - Pemeliharaan akreditasi laboratorium kalibrasi - Pemeliharaan akreditasi lembaga sertifikasi - Pemeliharaan akreditasi lembaga inspeksi teknis - Pemeliharaan akreditasi lembaga validasi dan verifikasi gas rumah kaca - Pemeliharaan akreditasi lembaga uji profesiensi - Pemeliharaan akreditasi Lembaga pemeriksa halal
	5. Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	<ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan kendaraan bermotor operasional - Pengadaan peralatan pengolah data dan komunikasi - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran - Operasional dan Pemeliharaan Kantor
SK4. Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	1. Nilai minimal indeks manajemen resiko	Pelaksanaan reformasi birokrasi/zona integritas/SPIP
	2. Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi
SK5. Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	- Survei Kepuasan Masyarakat dan Temu Pelanggan
SK6. Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional	1. Rata-rata indeks profesionalitas ASN	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan Kompetensi / Pelatihan - Pembayaran gaji dan tunjangan -

Sasaran Strategis	Indikator	Aktivitas/Komponen/Sub komponen Pendukung
SK7. Penguatan Layanan Publik	1. Nilai minimal indeks layanan publik	<ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan peralatan fasilitas laboratorium/workshop/layanan - Pengelolaan data dan informasi - Pengelolaan Kearsipan
SK8. Penguatan Akuntabilitas Organisasi	1. Nilai minimal akuntabilitas kinerja	Penyusunan rencana program dan penyusunan rencana anggaran
	2. Nilai minimal laporan keuangan	Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan

IV. Kerangka Regulasi BSKJI

Dalam rangka pelaksanaan arah kebijakan dan strategi pembangunan tahun 2021-2024 diperlukan suatu kerangka regulasi yang merupakan payung hukum penyelenggaraan suatu program maupun kegiatan, dalam rangka mendorong pencapaian tujuan program dan kegiatan dimaksud. Dalam Rencana Strategis BSKJI Tahun 2021-2024, kerangka regulasi akan disiapkan mengacu pada program legislasi nasional sesuai rekapitulasi pada Tabel 6.

Tabel 6. Rekapitulasi Kebutuhan Kerangka Regulasi

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting dan Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target
1	Rancangan Perpres tentang Pengadaan teknologi industri Melalui Proyek Putar Kunci	Amanat UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 39 Ayat (3)	POPTIKJI	1. Kemenristek/BRIN; 2. BPPT; 3. LIPI.	2021
2	Rancangan Permenperin tentang audit teknologi industri	Amanat UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 41 ayat (4)	POPTIKJI	1. Kemenristek/BRIN; 2. BPPT.	2022
3	Rancangan Permenperin tentang Manajemen Air di Sektor Industri	Amanat UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 35 ayat 1 dan 2; RUU SDA dan RPP JAKNAS (Kebijakan Ketahanan Air)	PIH	1. Kemen PUPR (Air permukaan); 2. KLHK; 3. Kemen ESDM (Air Tanah); 4. Dewan Sumber Daya Air.	2022
4	Rancangan Permenperin tentang	Amanat UU Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian	PIH	1. Kemen ESDM (Air Tanah);	2022

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting dan Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target
	Manajemen Energi di Sektor Industri	Pasal 34 ayat 1 dan 2; RPP revisi PP 70 tentang Konservasi Energi		2. Dewan Energi Nasional.	
5	Rancangan Permenperin tentang penetapan Standar Industri Hijau	Amanat UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 79 ayat (1)	PIH	KLHK	2020-2024
6	Rancangan Permenperin tentang Penyidik PNS Bidang Industri	Pasal 119 UU Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian; Pasal 25 PP Nomor 2 tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	P2SI	1. Badan Standardisasi Nasional; 2. Kementerian Perdagangan.	2022
7	Rancangan Permenperin tentang Standardisasi Industri	Pasal 59 UU Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian; Pasal 19 PP Nomor 2 tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri.	P4SI & P2SI	1. Badan Standardisasi Nasional; 2. Kementerian Perdagangan.	2023
8	Rancangan Permenperin tentang pemberlakuan SNI secara wajib	Amanat UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian	P4SI	1. Badan Standardisasi Nasional; 2. K/L sektor terkait	2021 - 2024

V. Kerangka Kelembagaan


Kerangka kelembagaan Kementerian Perindustrian (struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan Aparatur Sipil Negara) digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, indikator dan target yang diamanatkan kepada Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) melalui Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang industri dapat ditindaklanjuti melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian yang dilanjutkan dengan Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian yang selanjutnya ditindaklanjuti Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, dimana di dalamnya telah ditetapkan kebutuhan unit eselon I dan eselon II dan satker daerah di lingkungan

Kementerian Perindustrian. Secara lengkap Nomenklatur BSKJI beserta tugasnya dapat di lihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Nomenklatur Unit Kerja Eselon (UKE) I, II dan Unit Pelayanan Teknis (UPT) BSKJI Tahun 2020 - 2024

No	Nomenklatur UKE I, UKE II dan UPT	Singkatan	Tugas
1	Sekretariat Badan	SES	melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri.
2	Pusat Perumusan, Penerapan, dan Pemberlakuan Standardisasi Industri	P4SI	melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perumusan, penerapan, pemberlakuan, dan pengembangan standardisasi industri.
3	Pusat Pengawasan Standardisasi Industri	P2SI	melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan dan pengendalian standardisasi industri dan pengawasan lembaga penilaian kesesuaian serta pembinaan penyidik pegawai negeri sipil dan petugas pengawas standar industri.
4	Pusat Optimalisasi Pemanfaatan teknologi industri dan Kebijakan Jasa Industri	POPTIKJI	melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dan industri 4.0 serta penyusunan rekomendasi kebijakan jasa industri.
5	Pusat Industri Hijau	PIH	melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang industry hijau.
6	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri	BBSPJI	melaksanakan kegiatan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, penyusunan, penerapan, pengembangan dan pengawasan standardisasi industri, pendampingan dan konsultansi industri serta pelayanan jasa teknis dalam rangka peningkatan daya saing industri berlandaskan kepada kompetensi inti UPT.
7	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri	BSPJI	melaksanakan kegiatan penerapan dan pengawasan standardisasi industri, pendampingan dan konsultansi industri serta pelayanan jasa teknis dalam rangka peningkatan daya saing industri berlandaskan kepada keunggulan potensi sumber daya daerah.

Penataan kelembagaan BSKJI selanjutnya akan diikuti dengan evaluasi dan penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan apabila diperlukan. Penataan kelembagaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan BSKJI harus segera dilakukan untuk penguatan kapasitas organisasi utamanya terkait pengembangan SDM dan pengembangan jabatan fungsional tertentu. Hal ini mengingat kondisi lingkungan eksternal yang terus berubah seiring dengan perkembangan teknologi yang begitu cepat. Struktur organisasi BSKJI ditunjukkan oleh Gambar 7.




Gambar 7. Struktur Organisasi BSKJI Tahun 2021-2024.

Seiring dengan semangat reformasi birokrasi publik dimana salah satunya adalah penyederhanaan birokrasi instansi pemerintah, dan dengan diterbitkannya Peraturan MenPAN-RB Nomor 28/2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional, BBSPJIKKP telah melaksanakan peralihan beberapa jabatan eselon III dan seluruh jabatan eselon IV ke jabatan fungsional tertentu sehingga secara struktural mengalami perubahan dimana hanya ada 2 (dua) jabatan struktural yang masih ada di BBSPJIKKP yaitu Eselon II sebagai Kepala Balai dan Eselon III sebagai Kepala Bagian Tata Usaha, dan dalam pelaksanaan tugasnya didukung oleh beberapa jabatan fungsional tertentu dan jabatan fungsional umum. Penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri serta perubahan nomenklaturnya telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor B/938/M.KT.01/2021 tanggal 8 Oktober 2021 hal Penataan

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian. Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri, BBSPJIKKP menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. pelaksanaan analisis, penerapan, dan pengawasan standardisasi industri kulit, karet, dan plastik;
- b. pelaksanaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri di bidang industri kulit, karet, dan plastik;
- c. pendampingan dan konsultasi di bidang standardisasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, industri 4.0, industri hijau, dan jasa industri di bidang industri kulit, karet, dan plastik;
- d. pelaksanaan pengujian, kalibrasi, inspeksi teknis, penyelenggara uji profisiensi, produsen bahan acuan, dan verifikasi di bidang industri kulit, karet, dan plastik;
- e. pelaksanaan sertifikasi sistem manajemen, produk, teknologi, dan industri hijau di bidang industri kulit, karet, dan plastik;
- f. pelaksanaan fasilitasi kemitraan layanan jasa industri kulit, karet, dan plastik;
- g. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi;
- h. pelaksanaan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, keuangan, organisasi, tata laksana, administrasi kerja sama, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan dan rumah tangga; dan
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Struktur organisasi BBSPJIKKP dapat dilihat pada gambar 8.



Gambar 8. Struktur Organisasi BBSPJIKK

BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

I. Target Kinerja

I. 1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Untuk mencapai kondisi yang seharusnya tercapai sebagaimana yang menjadi tujuan, maka ditetapkan bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) BBSPJIKKP adalah indikator kinerja sasaran strategis pada perspektif pemangku kepentingan (*stakeholders perspective*) dan perspektif pelanggan (*Customer perspective*) Renstra BBSPJIKKP tahun 2021-2024. BBSPJIKKP akan melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan arah kebijakan dan strategi yang telah dijabarkan pada Bab III sesuai tugas dan fungsi BBSPJIKKP.

Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan merupakan kondisi hasil/kinerja yang akan dicapai secara nyata (*outcome*) dan merupakan akibat yang ditimbulkan dari pelaksanaan berbagai kegiatan yang mendukung terwujudnya kinerja. Indikator Kinerja Utama BBSPJIKKP adalah sebagai berikut.

Tabel 8. Sasaran Strategis & Indikator Kinerja Utama BBSPJIKKP Tahun 2021-2024

No	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target			
			2021	2022	2023	2024
Stakeholders Perspective						
SK1. Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas						
1	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi	Persen	N/A	N/A	6	7
Customer Perspective						
SK2. Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0						
1	Perusahaan yang terfasilitasi industri 4.0.	Perusahaan	0	0	2	2
2	Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standardisasi industri.	Perusahaan	2	3	2	3
SK3. Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0						
1	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi dan/atau optimalisasi pemanfaatan teknologi	Persen	5	5	6	7
2	Meningkatnya PNPB layanan jasa industri	Persen	5	5	20	23

No	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target			
			2021	2022	2023	2024
3	Meningkatnya jumlah hasil layanan jasa industri yang digunakan oleh pelanggan	Persen	N/A	N/A	5	7
4	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	Persen	72	75	78	80

I. 2. Indikator Kinerja Program

Indikator kinerja program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (*outcome*) dari suatu program. Indikator kinerja program telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program (*outcome*). Indikator kinerja program tersebut juga merupakan kerangka akuntabilitas organisasi dalam mengukur pencapaian kinerja program.

Pada Rencana Strategis BBSPJIKKP Tahun 2021-2024 telah ditetapkan tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja serta target dalam struktur manajemen kinerja yang merupakan sasaran kinerja program yang secara akuntabilitas berkaitan dengan seluruh unit pelaksana teknis di lingkungan BBSPJIKKP. Pohon kinerja keterkaitan antara Renstra BSKJI Tahun 2021-2024 dengan Renstra BBSPJIKKP Tahun 2021-2024 dan Indikator Kinerja Program tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Renstra BBSPJIKKP Tahun 2021-2024.

I. 3. Indikator Kinerja Kegiatan

Indikator kinerja kegiatan merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (*output*) dari suatu kegiatan. Indikator kinerja kegiatan telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (*output*). Seluruh indikator kinerja kegiatan mengukur capaian keluaran (*output*), walaupun demikian penetapan indikator kinerja kegiatan tersebut telah berorientasi *outcome* atau minimal *output plus*.

Pada Rencana Strategis BBSPJIKKP 2021-2024, telah ditetapkan bahwa indikator kinerja kegiatan dalam struktur manajemen kinerja merupakan sasaran kinerja kegiatan yang secara akuntabilitas berkaitan dengan Unit Pelaksana

Teknis di lingkungan BBSPJIKKP. Indikator Kinerja Kegiatan tercantum dalam Lampiran I, sedangkan manual kinerja BBSPJIKKP tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Renstra BBSPJIKKP Tahun 2021-2024.

II. Kerangka Pendanaan

Dalam rangka mencapai sasaran strategis BBSPJIKKP tahun 2021 - 2024, dibutuhkan pendanaan bagi program dan kegiatan sebagaimana yang dijabarkan di atas. Kebutuhan pendanaan BBSPJIKKP untuk tahun 2021 – 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 9. Kebutuhan Pendanaan BBSPJIKKP Tahun 2021-2024

Program/Kegiatan	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri				
Kegiatan Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri	3.562.029.000	2.584.605.000	2.715.665.000	3.362.000.000
Program Dukungan Manajemen				
Kegiatan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri	19.113.589.000	20.516.674.000	20.913.081.000	22.207.355.000
Total	22.675.618.000	23.101.279.000	23.628.746.000	25.569.355.000

Rincian kinerja dan kebutuhan pendanaan indikatif untuk masing-masing kegiatan disajikan pada matriks kinerja dan pendanaan sebagaimana terdapat pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Renstra BBSPJIKKP Tahun 2021-2024.

BAB V. PENUTUP

Rencana Strategis BBSPJIKKP Tahun 2021-2024 disusun dengan mengacu pada RPJPN 2005-2025, RPJMN IV (2020-2024), Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015 – 2035, Kebijakan Industri Nasional 2020-2024, Making Indonesia 4.0, Renstra Kementerian Perindustrian, dan Renstra BSKJI 2021-2024. Rencana Strategis BBSPJIKKP Tahun 2021-2024 merupakan pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi BBSPJIKKP dalam mendukung visi dan misi Kementerian Perindustrian untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong, serta mendukung visi BSKJI yaitu “Menjadi badan yang akuntabel, adaptif, kolaboratif dan berorientasi pelayanan dalam mewujudkan Industri Nasional yang mandiri dan berdaya saing” dan misi BSKJI yaitu “Peningkatan kemandirian, daya saing dan kolaborasi industri melalui pemanfaatan infrastruktur dan revitalisasi standarisasi, optimalisasi teknologi, jasa industri dan industri hijau.”

Sebagai Unit Pelaksana Teknis di bawah BSKJI, BBSPJIKKP menetapkan visi dan misinya sesuai dengan visi dan misi BSKJI. dengan demikian BBSPJIKKP dalam pelaksanaan tugasnya diarahkan untuk mendukung penuh tercapainya apa yang yang dicita-citakan BSKJI melalui visi dan misi yang telah ditetapkan. untuk mencapai visi BSKJI tersebut, BBSPJIKKP di masa mendatang akan menjadi balai besar yang akuntabel, adaptif, kolaboratif dan berorientasi pelayanan dalam mewujudkan Industri Nasional di bidang kulit, karet dan plastik yang mandiri dan berdaya saing.

Dalam mendukung dan melaksanakan misi BSKJI tersebut, BBSPJIKKP telah menetapkan 8 sasaran strategis yang dibagi ke dalam empat perspektif yaitu: 1) perspektif pemangku kepentingan; 2) perspektif pelanggan; 3) perspektif proses internal; dan 4) perspektif pembelajaran organisasi. BBSPJIKKP telah menetapkan sasaran strategis dengan masing-masing indikator kinerja. Indikator kinerja sasaran strategis dalam perspektif pemangku kepentingan dan perspektif pelanggan ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU).


BBSPJIKKP telah menetapkan arah kebijakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan, untuk menjabarkan arah kebijakan BBSPJIKKP tersebut,

telah ditetapkan sasaran program, sasaran kegiatan, beserta target dari tiap indikator kinerja yang ingin dicapai selama kurun waktu 2021-2024. Penetapan tersebut dimaksudkan untuk mempermudah monitoring dan evaluasi pencapaian keberhasilan dari target yang telah ditetapkan, sehingga dapat diambil langkah-langkah koreksi strategi dan perbaikan rencana aksi.

Seluruh target dan kebutuhan pendanaan yang terdapat pada Renstra BBSPJIKKP bersifat indikatif, dinamis dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis terutama terkait dengan perubahan kebijakan pemerintah, perubahan prioritas nasional, isu dan masalah nasional/global, serta reorganisasi dan penerapan aturan-aturan baru seiring dengan implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Keberhasilan pelaksanaan Renstra BBSPJIKKP Tahun 2021-2024 memerlukan prasyarat: (1) konsistensi aktivitas program/kegiatan dengan Renstra; (2) koordinasi yang lebih intensif antara pemerintah, akademisi dan industri sehingga kebijakan dapat berjalan dengan baik; (3) kolaborasi yang lebih sinergis antara pusat dan daerah; (4) pendanaan yang memadai untuk pelaksanaan layanan jasa, bangyasa dan kegiatan pendukungnya; (5) ketersediaan sarana dan prasarana bangyasa dan pelayanan publik; serta (6) dukungan SDM layanan jasa dan bangyasa yang kompeten dan berintegritas.

Lampiran I Pohon dan Matriks Kinerja BBSPJIKKP 2021 - 2024

Pohon Kinerja



MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN BBSPJIKKP TAHUN 2021-2024

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet, dan Plastik				22.675,61		23.081,42		23.628,75		23.569,55
SK.1	Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas									
SK.1.1	Jumlah tenan inkubator berbasis teknologi yang terbentuk	Tenan	1		1		N/A		N/A	
A	Pemanfaatan paket teknologi/ supervisi/ konsultasi			73,61		90,00				
SK.1.2	Peningkatan Kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri	Kegiatan	1		1		N/A		N/A	
A	Partisipasi dalam Pameran/Promosi			75,53		58,09				
B	Pemanfaatan paket teknologi/supervisi/konsultasi									
C	Penjajakan Kerjasama pemanfaatan teknologi dan Layanan Teknis			29,90		29,90				
D	Pengusulan hasil litbangyasa untuk dipatenkan			40,02						
E	Jasa pelayanan konsultasi teknis/ manajemen/ RBPI*									
F	Pemeliharaan Akreditasi Pranata Litbang			13,32						
G	Penerapan hasil litbangyasa			92,58						
H	Kajian Awal Kelayakan Teknologi Pengembangan Produk Kulit, Karet, dan Plastik			76,33						
I	Pengelolaan Majalah/Jurnal Ilmiah dan Publikasi KTI			95,27						
SK.1.3	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi	Persen	N/A		N/A		6		7	
A	Diseminasi						48,84		80,00	
B	Pemanfaatan paket teknologi/supervisi/konsultasi						33,15		70,00	
c	Penjajakan Kerjasama pemanfaatan						20,00		30,00	

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
	teknologi dan Layanan Teknis									
SK.2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0									
SK.2.1	Peningkatan peran Balai dalam penerapan industri 4.0 dan/atau standardisasi industri	Perusahaan	2		3		4		5	
A	Jasa Pelayanan Pelatihan Teknis			121,19		110,00				
B	Jasa Pelayanan bimbingan dan pendampingan teknis Industri									
C	Analisis, penerapan dan pengawasan standardisasi industri									
SK.2.2	Perusahaan yang terfasilitasi industri 4.0	Perusahaan	0		0		2		2	
A	Jasa pelayanan pendampingan dan assemen INDI 4.0									30,00
SK.2.3	Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standarisasi industri	Perusahaan	2		3		2		3	
A	Jasa Pelayanan bimbingan dan pendampingan teknis Industri							80,00		100,00
SK.3	Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri									
SK.3.1	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi dan/atau optimalisasi pemanfaatan teknologi	Persen	5		5		6		7	
A	Jasa Pelayanan Teknis Konsultasi			50,30		50,30		60,00		70,00
SK.3.2	Meningkatnya PNPB layanan jasa industri	Persen	5		5		40		50	
A	Jasa Pelayanan Teknis Sertifikasi			198,11		723,12		588,34		700,00
B	Jasa Pelayanan Teknis Pengujian			516,74		400,00		344,96		400,00
C	Jasa Pelayanan Teknis Kalibrasi			216,34		183,54		82,17		85,00
D	Kaji ulang dokumen SNI			73,39		12,34				
E	Jasa pelayanan sertifikasi profesi							31,50		33,00
F	Jasa pelayanan inspeksi teknis							70,00		75,00
G	Jasa pelayanan validasi dan verifikasi gas rumah kaca							52,58		60,00
H	Jasa Pelayanan Uji Profisiensi							32,40		35,00

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
SK.4.1	Nilai minimal indeks manajemen resiko	Nilai	3		3		4		4	
A	Penerapan SPIP			18,60		12,65		15,00		20,00
SK.4.2	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	Persen	91,5		92		100		100	
A	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi			21,98		15,00		15,00		20,00
SK.5	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan									
SK.5.1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	Indeks	3,70		3,75		3,80		3,85	
A	Pembangunan / Renovasi Gedung dan Bangunan			548,47		365,00				
B	Survei Kepuasan Masyarakat dan Temu Pelanggan			60,66		60,66		41,84		100,00
SK.6	Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional									
SK.6.1	Rata-rata indeks profesionalitas ASN	Indeks	74		76		78		81	
A	Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi SDM			358,80		283,77		320,00		500,00
B	Pembayaran Gaji Dan Tunjangan							14.823,26		15.231,24
SK.6.2	Nilai Disiplin Pegawai	Nilai	90		90					
A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan			14.326,41		14.880,70				
SK.7	Penguatan Layanan Publik									
SK.7.1	Nilai Minimal Indeks Layanan Publik	Indeks	3,01		3,51		3,60		3,70	
A	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi			109,29		10,00				
B	Pengadaan peralatan fasilitas laboratorium/workshop/layanan			440,27		235,50		635,63		4.050,00
C	Pengelolaan data dan informasi			141,76		120,69		121,00		130,00
D	Pengelolaan Kearsipan			13,34		13,34		15,00		15,00
SK.8	Penguatan Akuntabilitas Organisasi									
SK.8.1	Nilai Minimal Akuntabilitas Kinerja	Nilai	82,0		82,3		82,6		82,9	
A	Penyusunan rencana program dan penyusunan rencana anggaran			37,38		20,00		15,00		20,00
SK.8.2	Nilai Minimal Laporan Keuangan	Nilai	90		90		91		92	

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
A	Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan			25,70		25,70		20,00		25,00

Lampiran II Pedoman Kinerja Renstra Perubahan BBSPJIKKP Tahun 2021 – 2024

Pedoman Kinerja Tujuan

Kode Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Baseline (2021)	Target		
			2022	2023	2024
T1	Peningkatan kemampuan infrastruktur (hard dan soft) penunjang pertumbuhan industri	51	54	58	62
Definisi :	Peningkatan kemampuan infrastuktur di dalam negeri dalam bentuk peralatan, sumber daya (hard) dan standardisasi (soft) yang dapat menunjang pertumbuhan industri di dalam negeri.				
Sumber Data :	Hasil evaluasi Balai terhadap indikator yang termasuk pada Tujuan 1.				
Cara Menghitung :	Capaian indikator ini diukur berdasarkan nilai rata-rata capaian indikator-indikator sasaran kegiatan (SK) yang termasuk pada Tujuan 1 (T1) sesuai Tabel 2 yang dijelaskan pada sub-bab sasaran strategis. Peningkatan T1 per tahun = $\frac{\text{jumlah realisasi indikator SS pada T1}}{\text{jumlah SS pada T1}}$				
Satuan: Persen	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Tim Bimbingan Teknis/Konsultansi; Seluruh Tim Layanan Jasa; Bagian Tata Usaha			

Kode Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Baseline (2021)	Target		
			2022	2023	2024
T2	Peningkatan aktivitas pengembangan yang berperan pada pertumbuhan industri	46	48	48	49
Definisi :	Peningkatan aktivitas-aktivitas pengembangan yang dapat berkontribusi dalam pengembangan kemampuan infrastuktur yang sudah ada di dalam negeri yang dapat berperan pada pertumbuhan industri dalam negeri.				
Sumber Data :	Hasil evaluasi Balai terhadap indikator yang termasuk pada Tujuan 2.				
Cara Menghitung :	<p>Capaian indikator ini diukur berdasarkan nilai rataan capaian indikator-indikator sasaran kegiatan (SK) yang termasuk pada Tujuan 2 (T2) sesuai Tabel 2 yang dijelaskan pada sub-bab sasaran strategis.</p> <p>Peningkatan T2 per tahun = $\frac{\text{jumlah realisasi indikator SS pada T2}}{\text{jumlah SS pada T2}}$</p>				
Satuan: Persen	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Tim Penyedia Acuan Standar (CRM) dan Miniplant Karet; Tim Miniplant Kulit; Tim Inkubator Bisnis Teknologi; Tim Pengembangan Jasa Teknis			

Kode Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Baseline (2021)	Target		
			2022	2023	2024
T3	Peningkatan kolaborasi penunjang pertumbuhan industri	60	63	67	70
Definisi :	Peningkatan aktivitas-aktivitas kolaborasi antara pemerintah, swasta (asosiasi) dan akademisi yang dapat berkontribusi dan menunjang pertumbuhan industri dalam negeri.				
Sumber Data :	Hasil evaluasi Balai terhadap indikator yang termasuk pada Tujuan 3.				
Cara Menghitung :	Capaian indikator ini diukur berdasarkan nilai rata-rata capaian indikator-indikator sasaran kegiatan (SK) yang termasuk pada Tujuan 3 (T3) sesuai Tabel 2 yang dijelaskan pada sub-bab sasaran strategis. Peningkatan T3 per tahun = $\frac{\text{jumlah realisasi indikator SS pada T3}}{\text{jumlah SS pada T3}}$				
Satuan: Persen	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Tim Penyedia Acuan Standar (CRM) dan Miniplant Karet; Tim Miniplant Kulit			

Kode Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Baseline (2021)	Target		
			2022	2023	2024
T3	Peningkatan Good Governance	57	62	68	76
Definisi :	Peningkatan aktivitas-aktivitas pada internal BSKJI yang sejalan pada etika dan norma aparatur sipil negara serta aturan perundang-undangan yang berlaku dalam upayanya untuk menunjang penyelenggaraan kegiatan pengembangan standardisasi dan kebijakan jasa industri di dalam negeri.				
Sumber Data :	Hasil evaluasi Balai terhadap indikator yang termasuk pada Tujuan 4.				
Cara Menghitung :	<p>Capaian indikator ini diukur berdasarkan nilai rata-rata capaian indikator-indikator sasaran kegiatan (SK) yang termasuk pada Tujuan 4 (T4) sesuai Tabel 2 yang dijelaskan pada sub-bab sasaran strategis.</p> <p>Peningkatan T4 per tahun = $\frac{\text{jumlah realisasi indikator SS pada T4}}{\text{jumlah SS pada T4}}$</p>				
Satuan: Persen	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Tim Pengembangan Jasa Teknis; Bagian Tata Usaha			

Pedoman Kinerja BBSPJIKKP

Kode Tujuan/ Sasaran	Nama IK
T3/SK1	Produktivitas /efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi
<p>Definisi :</p>	<p>Kegiatan kolaborasi sekurang-kurangnya melibatkan tiga pihak. Pihak pertama adalah UPT, pihak kedua dan seterusnya adalah pihak di luar BSKJI seperti perusahaan industry, pemerintah daerah, Lembaga Pendidikan, dan pihak lain yang dapat bekerjasama dalam upaya peningkatan produktivitas/efisiensi industry.</p> <p>Kegiatan kolaborasi adalah kegiatan yang didukung oleh tiga pihak atau lebih yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas/efisiensi industry, dimana kegiatan dapat berbentuk <i>problem solving</i> industry, bimbingan/pendampingan teknis atau kegiatan lain yang dapat diukur <i>outcome</i>-nya. Hasil kegiatan kolaborasi termasuk tidak terbatas pada spesifikasi, rancangan, model atau prototipe.</p> <p><i>Outcome</i> hasil kolaborasi diukur dari peningkatan produktivitas/efisiensi yang didapatkan setelah industry mendapatkan kegiatan kolaborasi pengembangan industry dibandingkan dengan kondisi sebelum mendapatkan kegiatan kolaborasi pengembangan industry.</p> <p>Perhitungan produktivitas/efisiensi dari kegiatan kolaborasi ini dapat diambil dari kegiatan khusus yang diprogramkan balai, atau dapat juga diambil dari kegiatan lain selama memenuhi syarat kolaborasi di atas.</p> <p>*Catatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jika sudah diklaim pada salah satu indicator, tidak dapat diklaim di indicator lain 2. Jika kegiatan tersebut tidak dapat dihitung nilai ukuran performanya, maka kegiatan tersebut dapat diklaim pada tahun selanjutnya. Hal ini berlaku juga untuk tahun berjalan dapat mengklaim tahun sebelumnya selama belum pernah diklaim di tahun sebelumnya. 3. Target antar tahun tidak harus meningkat karena objek yang menjadi kegiatan kolaborasi berbeda setiap tahunnya.
<p>Sumber Data :</p>	<p>1. Bukti kolaborasi dalam bentuk Surat Perjanjian Kerjasama (SPKS)/MoU/Surat Keputusan (SK) Kepala Balai/ korespondensi kepala balai terkait kegiatan kolaborasi (Bukti kolaborasi tidak harus dalam satu</p>

	dokumen yang sama); dan 2. Laporan hasil pelaksanaan kegiatan kolaborasi yang memuat laporan performa	
Cara Menghitung :	Menghitung rata-rata nilai ukuran performa (produktivitas/efisiensi) yang diukur sebelum kegiatan kolaborasi (A) dan nilai performansi sesudah kegiatan kolaborasi (B). $\text{Produktivitas} = \frac{B - A}{A} \times 100\%$ $\text{Efisiensi} = \frac{A - B}{A} \times 100\%$	
Satuan: Persen	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab : Tim Penyedia Acuan Standar (CRM) dan Miniplant Karet; Tim Miniplant Kulit; Tim PINOTI

Kode Tujuan/ Sasaran	Nama IK	
T1/SK2	Perusahaan yang terfasilitasi industry 4.0	
Definisi :	<p>Pemanfaatan teknologi dan implementasi mutu/standar merupakan salah satu usaha yang dapat dilakukan oleh perusahaan industri untuk meningkatkan kemampuan industri. Namun dapat dipahami bahwa tidak semua perusahaan industri mempunyai kompetensi untuk mengkaji penerapan teknologi yang tepat untuk permasalahan yang dihadapi khususnya di era industry 4.0. Dalam hal ini, perusahaan industri dapat bekerja sama dengan balai – balai sebagai penyedia layanan jasa industry.</p> <p>Kegiatan fasilitasi industry 4.0 dapat berupa assesmen, pelatihan (manager transformasi 4.0, awareness industry 4.0 dan pelatihan terkait 4.0 lainnya), pendampingan, konsultasi, dan bimbingan transformasi industry 4.0.</p> <p>*Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. BBSPJI wajib melaksanakan kegiatan fasilitasi industry 4.0. Kewajiban fasilitasi industry 4.0 sesuai dengan tugas dan fungsi BBSPJI. 2. BSPJI dapat melaksanakan kegiatan fasilitasi industry 4.0 selama memiliki kompetensi yang memadai. 3. Jika terdapat kegiatan fasilitasi bagi perusahaan yang sama namun berbeda jenis projectnya maka dapat diklaim sebagai penambahan realisasi perusahaan selama disetujui oleh tim monev BSKJI. 4. Jika sudah diklaim pada salah satu indikator, tidak dapat diklaim di indikator lain. 	
Sumber Data :	Laporan hasil fasilitasi industry 4.0/ Surat Perintah Kerja (SPK)/ surat pernyataan dari perusahaan terkait fasilitasi industry 4.0/ permintaan jasa konsultasi 4.0/ order/ atau bukti lain yang mendukung kegiatan fasilitasi industry 4.0.	
Cara Menghitung :	Menghitung jumlah perusahaan yang mendapatkan fasilitasi industry 4.0 pada tahun berjalan.	
Satuan: Perusahaan	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab : Tim Assesment INDI 4.0/ Audit Teknologi 4.0

Kode Tujuan/ Sasaran	Nama IK	
T1/SK2	Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standarisasi industri	
Definisi :	<p>Dalam dokumen <i>Making Indonesia 4.0</i>, terdapat 10 prioritas nasional salah satunya adalah akomodasi standar berkelanjutan. Standar berkelanjutan berhubungan erat dengan pelestarian fungsi lingkungan hidup, dimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri, salah satu tujuan dari Standarisasi Industri adalah meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, masyarakat, dan negara dari aspek keamanan, Kesehatan, keselamatan, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Dengan demikian, standarisasi industry sangat relevan dan merupakan bagian penting dalam penguatan <i>Making Indonesia 4.0</i>.</p> <p>Kegiatan fasilitasi standarisasi industry dapat berupa pendampingan, konsultansi, dan bimbingan penerapan standarisasi industry (seperti standar mutu, standar produk, standar proses, standar berkelanjutan).</p> <p>*Catatan : Jika sudah diklaim pada salah satu indikator, tidak dapat diklaim di indikator lain.</p>	
Sumber Data :	Laporan hasil standarisasi industry 4.0/ Surat Perintah Kerja (SPK)/ surat pernyataan dari perusahaan terkait standarisasi industry/ permintaan jasa konsultansi 4.0/ order/ atau bukti lain yang mendukung kegiatan fasilitasi industry 4.0.	
Cara Menghitung :	Menghitung jumlah perusahaan yang mendapatkan fasilitasi standarisasi industry pada tahun berjalan.	
Satuan: Perusahaan	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab : Tim Sertifikasi

Kode Tujuan/ Sasaran	Nama IK	
T1/SK3	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultansi dan/atau optimalisasi pemanfaatan teknologi	
Definisi :	<p>Optimalisasi teknologi serta rekayasa proses dan produk dinilai dapat meningkatkan penggunaan bahan baku sumber daya alam atau hasil industri hulu menjadi pendukung utama produk industri manufaktur dalam negeri. Salah satu langkah strategis yang telah dijalankan BSKJI dalam meningkatkan kapabilitas industri khususnya IKM adalah melalui kegiatan konsultansi.</p> <p>Dalam hal ini, perusahaan industri dapat bekerja sama dengan penyedia jasa konsultansi untuk memilih, merancang penerapan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi teknologi industri termasuk penerapan system manajemen mutu yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan industri.</p> <p><i>Outcome</i> kerjasama jasa konsultansi diukur dari peningkatan produktivitas/efisiensi yang didapatkan setelah penerapan teknologi industri/system manajemen mutu hasil konsultasi dibandingkan dengan kondisi sebelum penerapan. Kegiatan jasa konsultansi yang diberikan tidak terbatas pada kegiatan DAPATI.</p> <p>*Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jika sudah diklaim pada salah satu indikator, tidak dapat diklaim di indikator lain. 2. UPT harus memastikan kegiatan jasa konsultansi/optimalisasi pemanfaatan teknologi yang diberikan merupakan kegiatan yang dapat diukur outcomenya pada tahun berjalan 	
Sumber Data :	Laporan hasil pelaksanaan jasa konsultansi oleh Balai yang memuat laporan performa	
Cara Menghitung :	<p>Menghitung rata-rata nilai ukuran performansi yang diukur sebelum kegiatan konsultansi (A) dan nilai performansi sesudah konsultansi (B).</p> $Produktivitas = \frac{B - A}{A} \times 100\%$ $Efisiensi = \frac{A - B}{A} \times 100\%$	
Satuan: Persen	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab : Tim Konsultansi

Kode Tujuan/ Sasaran	Nama IK	
T1/SK3	Meningkatnya PNBP layanan jasa industri	
Definisi :	Salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh balai - balai adalah kegiatan pelayanan yang meliputi rancang bangun dan perekayasaan di bidang industri, standardisasi dan sertifikasi, pengujian, kalibrasi, pelatihan teknis serta layanan jasa industry lainnya. Realisasi target PNBP tersebut perlu diukur peningkatannya setiap tahun sebagai landasan kinerja layanan UPT BSKJI. Melalui kegiatan peningkatan PNBP layanan teknis yang diselenggarakan balai-balai di lingkup BSKJI diharapkan peran BSKJI dalam mendukung penerapan kebijakan standardisasi industri.	
Sumber Data :	Data realisasi target PNBP (dalam Rupiah) layanan jasa industry pada tahun berjalan berdasarkan OM SPAN	
Cara Menghitung :	Menghitung peningkatan realisasi PNBP layanan jasa industry pada tahun berjalan dalam bentuk Rupiah (B) dengan realisasi PNBP tahun sebelumnya dalam bentuk Rupiah (A), dengan formula sebagai berikut: $\text{Nilai indikator} = \frac{B - A}{A} \times 100\%$	
Satuan: Persen	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab : Seluruh Tim Layanan Jasa

Kode Tujuan/ Sasaran	Nama IK	
T1/SK3	Meningkatnya jumlah hasil layanan jasa industri yang digunakan oleh pelanggan	
Definisi :	<p>Salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh balai - balai adalah kegiatan pelayanan yang meliputi rancang bangun dan perekayasaan di bidang industri, standardisasi dan sertifikasi, pengujian, kalibrasi, pelatihan teknis, serta layanan jasa industri.</p> <p>Yang dimaksud dengan hasil layanan jasa industry adalah penjumlahan seluruh hasil Jasa Pelayanan dalam tahun berjalan, dengan satuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. JPT Pengujian (satuan: laporan hasil uji) 2. JPT Kalibrasi (satuan: laporan hasil kalibrasi) 3. JP Pelatihan Teknis (satuan: orang yang dilatih) 4. JP Sertifikasi (satuan: sertifikat/hasil surveillance) 5. JP Inspeksi Teknik (satuan: laporan hasil inspeksi) 6. JP Konsultansi (satuan: laporan hasil konsultansi) 7. JPT Teknologi Proses dan Mesin (satuan: laporan hasil teknologi proses dan mesin) 8. Jasa RBPI (satuan: laporan hasil RBPI) 9. JPT lainnya (satuan: order) <p>*Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil layanan yang dihitung adalah hasil layanan jasa yang telah selesai dilakukan pembayaran di tahun berjalan 2. Hasil layanan yang dihitung adalah hasil layanan yang berkontribusi terhadap peningkatan PNB 	
Sumber Data :	Laporan hasil layanan jasa industry UPT yang terdapat dalam dokumen LAKIP/PP 39 Triwulan IV tahun berjalan	
Cara Menghitung :	<p>Menghitung peningkatan jumlah hasil layanan jasa industry pada tahun berjalan (B) dengan tahun sebelumnya (A), dengan formula sebagai berikut:</p> $\text{Nilai indikator} = \frac{B - A}{A} \times 100\%$	
Satuan: Persen	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab : Seluruh Tim Layanan Jasa

Kode Tujuan/ Sasaran	Nama IK	
T1/SK3	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di satker	
Definisi :	Penggunaan produk dalam negeri dalam penggunaan barang dan jasa merupakan salah satu upaya dalam menindaklanjuti Kepres 24 tahun 2018 tentang Tim Nasional P3DN. Pengoptimalan penggunaan produk industri dalam negeri bisa dimulai dari anggaran belanja kementerian/lembaga. Pemanfaatan barang/jasa di dasarkan pada pemakaian akun untuk belanja pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perindustrian.	
Sumber Data :	Data pagu anggaran dan realisasi pada masing-masing unit kerja berdasarkan akun yang telah di sepakati bersama pada tahun berjalan, melalui aplikasi intranew atau aplikasi lainnya sesuai dengan aturan yang berlaku pada tahun berjalan	
Cara Menghitung :	<p>Nilai capaian kinerja dari Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Satker diperoleh melalui rumus:</p> $RP3DN = \frac{[RA]_{P3DN}}{[TotA]_{P3DN}}$ <p>RP3DN = Realisasi capaian penggunaan produk dalam negeri di Satker RAP3DN = Realisasi Anggaran P3DN berdasarkan akun terpilih. TotAP3DN = Total Pagu anggaran P3DN berdasarkan akun terpilih.</p>	
Satuan: Persen	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab : Bagian Tata Usaha

Kode Tujuan/Sasaran	Nama IK	
T4/SK6	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	
Definisi :	Pengawasan internal yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dilakukan setiap tahun sebagai kontrol atas pelaksanaan kegiatan maupun anggaran agar tetap berada dalam koridor aturan maupun rencana strategis yang telah ditetapkan. Setiap tahun hasil pengawasan ini dituangkan dalam laporan hasil pengawasan internal dimana terdapat rekomendasi yang harus ditindaklanjuti, dan Satker diharapkan dapat responsif melakukan tindak lanjut atas rekomendasi dimaksud.	
Sumber Data :	Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengawasan Internal oleh Inspektorat Jenderal	
Cara Menghitung :	<p>Persentase hasil pengawasan internal yang telah ditindaklanjuti oleh BBSPJIKKP dibagi dengan total rekomendasi hasil pengawasan internal BBSPJIKKP</p> <p>*Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagi satker yang tidak dilakukan pengawasan internal pada tahun berjalan dapat menggunakan data tahun sebelumnya. Apabila data sebelumnya telah dimutakhirkan agar melampirkan bukti pemutakhiran dari Inspektorat Jenderal 2. Bagi satker yang tidak memungkinkan untuk melaporkan hasil pengawasan internal karena waktu yang bersamaan antara audit internal dengan pelaporan LAKIP di akhir tahun, maka dapat mengikuti aturan pada poin (1) 	
Satuan: Persen	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Bagian Tata Usaha

Kode Tujuan/Sasaran	Nama IK	
T2/SK5/1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	
Definisi :	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.	
Sumber Data :	Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat BBSPJIKKP	
Cara Menghitung :	Tata cara perhitungan responden, penyusunan kuesioner dan indeks mengacu kepada Kepmenpan Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah dan Kepmenpan Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. IKM berada pada skala 1 s/d 4, dimana nilai indeks 1,00-1,75 berarti tidak baik, nilai indeks 1,76-2,50 kurang baik, nilai indeks 2,51-3,25 baik, dan nilai indeks 3,26-4,00 berarti sangat baik.	
Satuan: Indeks	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Tim Pengembangan Jasa Teknis

Kode Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	
T4/SK6/1	Rata-rata indeks profesionalitas ASN	
Definisi :	Perhitungan indeks merujuk pada Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 Tanggal 15 Mei 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Indeks Profesionalitas ASN adalah suatu 91 rofession yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN.	
Sumber Data :	Laporan Indeks Profesionalitas ASN BSKJI yang dikeluarkan oleh unit yang berwenang pada tahun berjalan	
Cara Menghitung :	Menghitung rata-rata indeks professional ASN di satker BBSPJIKKP, yang diukur melalui dimensi Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin sesuai Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 Tanggal 15 Mei 2019	
Satuan: Indeks	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Bagian Tata Usaha

Kode Tujuan/Sasaran	Nama IK	
T4/SK8	Nilai minimal indeks layanan publik	
Definisi :	<p>Dalam peraturan Menteri Perindustrian tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan BSKJI, salah satu fungsi Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah pelaksanaan layanan publik. Layanan public dalam hal ini adalah layanan public yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan BSKJI, sehingga setiap pelayanan public yang diberikan diharapkan dapat memenuhi standar Layanan Publik sesuai Permenpan RB Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.</p> <p>Untuk melaksanakan ketentuan dalam Permenpan RB Nomor 4 Tahun 2023, terdapat Pedoman Menteri Nomor 1 Tahun 2022 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p>	
Sumber Data :	Laporan Indeks Layanan Publik	
Cara Menghitung :	Menghitung nilai indeks layanan publik BBSPJIKKP mengikuti Permenpan RB Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.	
Satuan: Indeks	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Tim Pengembangan Jasa Teknis

Kode Tujuan/Sasaran	Nama IK	
T4/SK9	Nilai minimal akuntabilitas kinerja	
Definisi :	<p>Kementerian PAN dan RB melaksanakan evaluasi terhadap sistem akuntabilitas kinerja pada setiap instansi pemerintah. Dalam evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan oleh Kementerian PAN dan RB, penilaian dilakukan terhadap 5 (lima) komponen, yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja. Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian dilakukan setelah tahun anggaran berakhir, sehingga nilai capaiannya indikator ini dapat terlihat pada pertengahan tahun anggaran setelahnya. Perhitungan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian menggunakan Lembar Kerja Evaluasi sesuai Permenpan 88 tahun 2021 dimana seluruh dokumen akuntabilitas kinerja dikumpulkan untuk dilakukan penilaian oleh tim evaluator.</p>	
Sumber Data :	Laporan Penilaian SAKIP BBSPJIKKP oleh Inspektorat Jenderal	
Cara Menghitung :	Mencatat nilai SAKIP BBSPJIKKP yang dikeluarkan oleh unit yang berwenang	
Satuan: Nilai	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Bagian Tata Usaha

Kode Tujuan/Sasaran	Nama IK	
T4/SK9	Nilai minimal laporan keuangan	
Definisi :	<p>Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian merupakan konsolidasi (penggabungan) dari setiap satuan kerja yang berada di lingkungan Kementerian di seluruh Indonesia. Sementara sampai saat ini masih ditemukan beberapa Laporan Keuangan yang masih belum menyajikan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan atas Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan peraturan yang berlaku. Maka untuk itu perlu dilakukan penilaian atas Laporan Keuangan pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian.</p> <p>Penilaian ini bertujuan untuk memberikan motivasi kepada satuan kerja dan diharapkan agar setiap satuan kerja dapat menyusun Laporan Keuangan secara lengkap dan sesuai peraturan yang berlaku serta tepat waktu. Metode penilaian dilakukan berdasarkan desk review dengan data Satuan Kerja yang terkonsolidasi di Biro Keuangan. Metodologi penilaian menggunakan desk evaluation atas data-data Keuangan dan BMN dengan menggunakan kertas kerja penilaian yang berisi penilaian atas empat unsur yang terdiri dari kesesuaian SAP, kecukupan informasi, ketaatan dalam peraturan dan efektifitas Pengendalian Intern. Kertas kerja penilaian akan diisi oleh tim penilai dari Tim Biro Keuangan.</p>	
Sumber Data :	Laporan Penilaian Laporan Keuangan BBSPJIKKP oleh Biro Keuangan	
Cara Menghitung :	Mencatat hasil penilaian Laporan Keuangan BBSPJIKKP oleh Biro Keuangan	
Satuan: Nilai	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Bagian Tata Usaha

LAMPIRAN III. MATRIKS CASCADING, SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2021-2024

TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	KODE	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				TIM PELAKSANA							
					2021	2022	2023	2024	BIMTEK & STANDARISASI	SERTIFIKASI	MINIPLANT	PENDAMPINGAN & LSP	PENGUJIAN & KALIBRASI	UJI PROFISIENSI DAN INSPEKSI	VERIFIKASI & VALIDASI	PENGEMBANGAN BISNIS
SK 1. Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas																
T2	SK1	1	Produktivitas /efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi	Persen	N/A	N/A	6	7							X	
SK 2. Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0																
T1	SK2	1	Perusahaan yang terfasilitasi industry 4.0	Perusahaan	0	0	2	2	X							
T1	SK2	2	Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standarisasi industri	Perusahaan	2	3	2	3	X							
SK 3. Meningkatnya kemampuan industri barang dan jasa dalam negeri																
T1	SK3	1	Produktivitas/ efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultansi dan/atau optimalisasi pemanfaatan teknologi	Persen	N/A	5	6	7							X	
T1	SK3	2	Meningkatnya PNPB layanan jasa industri	Persen	5	5	20	23	X	X	X	X	X	X	X	
T1	SK3	3	Meningkatnya jumlah hasil layanan jasa industri yang digunakan oleh pelanggan	Persen	N/A	N/A	5	7							X	
T1	SK3	4	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	Persen	72	75	78	80							X	
SK 4. Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien																
T4	SK4	1	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	Persen	91,5	92	100	100							X	
SK 5. Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan																
T2	SK5	1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	Indeks	3,7	3,75	3,8	3,85							X	
SK 6. Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional																

KEMENPERIN			BSKJI			BBSPIJKP		
KODE	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KODE	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KODE	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
		<u>NON IKU</u>			<u>NON IKU</u>			<u>NON IKU</u>
SS8	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya saing dan Berkelanjutan	Perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar IndustriHijau (SIH)	SP5.	Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang berkelanjutan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	SK5	Terselenggaranya Urusan Pemerintahandi Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri
SS9	Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien	Index penerapan manajemen risiko (MRI) Kementerian Perindustrian	SP6.	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	Satker yang memperoleh nilai Indeks Manajemen Risiko mencapai minimal level 3	SK4	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	
		Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker			Rekomendasi hasil pengawasan internal telahditindaklanjuti oleh satker			Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker
SS10	Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang Profesional danBerkepribadian	Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN Kemenperin	SP7.	Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional	Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN	SK6	Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional	Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN
SS11	Terwujudnya Sistem Informasi Industri yang Berkualitas	Data dan informasi sesuai dengan kebutuhan pengambil keputusan	SP8.	Penguatan Sistem Informasi Terintegrasi, Kolaborasi danLayanan Publik	Satker yang memperoleh Indeks layanan publik minimal B	SK7	Penguatan Layanan Publik	Nilai minimal indeks layanan publik
SS12	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif,Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Tingkat akuntabilitas laporankeuangan dan BMN	SP9.	Penguatan Akuntabilitas Organisasi	Satker yang memperoleh nilai laporan keuangan minimal 90	SK8	Penguatan Akuntabilitas Organisasi	Nilai minimal laporan keuangan
SS13	Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuanganserta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instnasi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian	SP9.	Penguatan Akuntabilitas Organisasi	Satker yang memperoleh nilai akuntabilitas kinerja minimal A	SK8	Penguatan Akuntabilitas Organisasi	Nilai minimal akuntabilitas kinerja

MATRIKS KETERKAITAN AKTIVITAS UTAMA DENGAN SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK	Satuan	Indikasi Target				Indikasi Pendanaan (dalam milyar rupiah)					Aktivitas Utama
			2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet dan Plastik						23,42	22,67	23,10	23,62	25,38		
Program Nilai Tambah dan Daya Saing												
Pengembangan dan Penyelenggaraan Industri												
SK 1. Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas												
1	Produktivitas /efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi	Persen	N/A	N/A	6	7						- Kolaborasi Dalam Rangka Pengembangan Industri Karet - Kegiatan PINOTI
SK 2. Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0												
1	Perusahaan yang terfasilitasi industry 4.0	Perusahaan	0	0	2	2						Jasa pelayanan audit teknologi
2	Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standarisasi industri	Perusahaan	2	3	2	3						Jasa pelayanan konsultasi teknis/manajemen
SK 3. Meningkatnya kemampuan industri barang dan jasa dalam negeri												
1	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi dan/atau optimalisasi pemanfaatan teknologi	Persen	N/A	5	6	7						Kegiatan DAPATI
2	Meningkatnya PNPB layanan jasa industri	Persen	5	5	20	23						Layanan Pengujian, Kalibrasi, Uji Profisiensi, Sertifikasi, Sertifikasi Profesi, Pemeriksa dan Pengujian Halal, Penyedia Material Acuan Standar, Bimbingan dan Pendampingan Teknis Industri, Validasi dan Verifikasi Gas Rumah Kaca, Inspeksi Teknis
3	Meningkatnya jumlah hasil layanan jasa industri yang digunakan oleh pelanggan	Persen	N/A	N/A	5	7						- Pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan Teknologi dan Layanan Teknis Industri Kulit, Karet dan Plastik - Partisipasi dalam pameran/ promosi - Diseminasi
4	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	Persen	72	75	78	80						- Operasional dan Pemeliharaan Kantor - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi - Pengadaan peralatan inventaris perkantoran
SK 4. Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien												
1	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	Persen	100	100	100	100						Penerapan SPIP
SK 5. Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan												
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	Indeks	3,7	3,75	3,8	3,85						Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat dan Temu Pelanggan
SK 6. Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional												
1	Rata-rata indeks profesionalitas ASN	Indeks	74	76	78	81						- Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi SDM - Pembayaran gaji dan tunjangan
SK 7. Penguatan Layanan Publik												

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK	Satuan	Indikasi Target				Indikasi Pendanaan (dalam milyar rupiah)					Aktivitas Utama
			2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Nilai minimal indeks layanan publik	Indeks	3.01	3.51	3.6	3.7						- Pembuatan Sistem Informasi Training Center dan Sertifikasi Profesi BBSPJIKKP - Penyelenggaraan Kearsipan - Pengadaan peralatan fasilitas laboratorium/workshop/layanan
SK 8. Penguatan Akuntabilitas Organisasi												
1	Nilai minimal akuntabilitas kinerja	Nilai	82	82,3	82,6	82,9						- Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi - Penyusunan Rencana Program dan Anggaran
2	Nilai minimal laporan keuangan	Nilai	90	90	90	91						Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan